

**KONSEPSI PUTUSAN IDEAL PEMENUHAN HAK ATAS RESTITUSI BAGI
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Kasus Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung
Nomor: 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg)**

STUDI KASUS HUKUM



Oleh
MUHAMAD KASIM WIRA NASIR


No. Mahasiswa: 13410393

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

**KONSEPSI PUTUSAN IDEAL PEMENUHAN HAK ATAS RESTITUSI BAGI
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Kasus Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung
Nomor: 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg)**

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh

MUHAMAD KASIM WIRA NASIR

No. Mahasiswa: 13410393

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN
KONSEPSI PUTUSAN IDEAL PEMENUHAN HAK ATAS RESTITUSI BAGI
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Kasus Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung
Nomor: 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Dijjukan
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal *23* *Maret* *2020*



Yogyakarta, *23* *Maret* *2020*

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Eko Riyadi, S.H., M.H.
NIK. 094100406



**KONSEPSI PUTUSAN IDEAL PEMENUHAN HAK ATAS RESTITUSI BAGI
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Kasus Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung
Nomor: 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 04 Mei 2020 dan Dinyatakan **LULUS**



Tim Penguji

1. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
2. Eko Riyadi, S.H., M.H.
3. Karimatul Ummah, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Drs. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

HALAMAN MOTTO

Katakanlah, Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak sesuatu yang setara dengan Dia.

-Al Quran Surah Al Ikhlas 112

It is the privilege of the gods to want nothing, and of godlike men to want little.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Siapapun yang membaca ini,

Waktu cepat berlalu,

Tiada terasa ini semester 14,

Hari yang biasa dilalui dengan tanpa beban,

Tiba-tiba teman-teman lulusan secara bergiliran,

Suatu hari di kepala, dada, kaki dan tangan,


Semuanya semakin terasa beban.

Aku hanya menitip sebuah cerita,

Carilah ilmu dengan ceria,

Bukan dengan hati yang penuh siksa,

Ilmu yang baik diamankan akan menjadi bahagia,



CUKUP AKU KULIAH YANG TERLALU LAMA.

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Kasim Wira Nasir

NIM : 13410393

Judul Tugas Akhir : Konsepsi Putusan Ideal Pemenuhan Hak atas Restitusi Bagi Korban

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Hukum Terhadap

Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor

58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg)

Menyatakan dengan ini bahwa penulisan Tugas Akhir ini berdasarkan hasil penelitian sendiri dan dibuat oleh saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Katingan, 28 April 2020

Yang membuat pernyataan,




Muhamad Kasim Wira Nasir

KATA PENGANTAR

Dengan Menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala Puji dan Syukur Bagi Allah, Raja manusia, Tuhan Semesta alam, yang telah memberikan petunjuk dan pertolongan, Tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan itu milik Allah. Sholawat dan Salam kepada engkau Nabi Muhammad SAW, yang menjadi tauladan bagi umat manusia saat ini.

Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini merupakan suatu kehormatan yang diberikan oleh Allah Yang Maha Pemberi. Tugas Akhir Studi Kasus Hukum ini berjudul “Konsepsi Putusan Ideal Pemenuhan Hak atas Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg)”.

Penulis sadar tanpa bantuan dari berbagai sumber maka penulis sangat kesulitan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Sehingga penulis ingin memberikan beberapa kata sebagai ucapan terima kasih selama ini telah membantu. Meskipun tidak semua bisa dituliskan tetapi rasa terima kasih selalu ada. Terima Kasih sebesar besarnya kepada:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan segala di dalam jiwa dan raga ini.

Tiada kata yang mampu menandingi Allah Yang Maha Besar.

2. Nabi Muhammad dan para Nabi-Nabi serta orang-orang shaleh sehingga Islam sampai ke pribadi yang fakir ini.
3. Kedua orang tua tercinta Sihmaruji dan Norbaitina serta M. Najeri Al Syahrin dan M Husnu Riyadhi, serta paman Badrian dan keluarga lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
4. Bapak Eko Riyadi, S.H.,M.H., yang telah sabar membimbing dan nasihat sehingga Tugas Akhir ini selesai.
5. Seluruh Civitas Akademika di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu pendidikan penulis selama ini.
6. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan berharga mencari ilmu di luar kampus.
7. Teman-teman Angkatan 2013 Fakultas Hukum UII, Farhad, Revian, Fani, Aldi, Irvan, dan masih banyak lagi.
8. Teman-teman IPS 1 Azka, Dinda, Meilani, Lias dan Lintang.
9. Terima kepada siapa saja yang telah mengingatkan dan membantu penulis untuk mengerjakan Tugas Akhir.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN ABSTRAK.....	xv
KONSEPSI PUTUSAN IDEAL PEMENUHAN HAK ATAS RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.....	1
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Identitas Para Pihak.....	8
C. Posisi Kasus.....	9
D. Amar Putusan.....	14
E. Permasalahan Hukum.....	16
F. Penelusuran Dokumen Hukum.....	16
1. Peraturan Perundang-undangan.....	16

a. Instrumen Internasional.....	17
1) <i>Universal Declaration of Human Right</i>	17
2) <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	18
3) <i>International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination</i>	20
4) <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women</i>	21
5) <i>Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power</i>	23
6) <i>Convention on the Rights of the Child</i>	25
7) <i>Optional Proccotol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of children, child prostitution and child pornography</i>	29
8) <i>Worst Form Child Labour Convention (No. 182)</i>	33
9) <i>Basic Principles and Guildlines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Right Law and Serious Vionlation of International Humanitarian Law</i>	36
10) <i>United Nations Protocol to Suppress, Prevent and Punish Trafficking in Persons especially Women and Children</i>	40
b. Instrumen Regional.....	43
1) <i>ASEAN Human Rights Declaration</i>	43

2) ASEAN Convention against Trafficking in Persons especially Women and Children.....	45
3) SAARC Convention on Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution.....	48
4) Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings.....	49
5) The African Charter on the Rights and Welfare of the Child.....	53
c. Instrumen Nasional.....	55
1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.....	55
2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	57
3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	59
4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	64

5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	66
6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	67
7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.....	69
8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.....	74
9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.....	77
2. Kerangka Teori Pemenuhan Hak atas Resitusi Korban.....	78
G. Analisis dan Konsepsi Putusan Ideal Pemenuhan Hak atas Resitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	87
1) Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg.....	87
a. Implementasi Prinsip-prinsip dalam Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg.....	93
1. Prinsip <i>An Effective Remedy</i> (Pemulihan yang Efektif).....	93

2.	Prinsip Reparasi Kepada Korban yaitu, Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi.....	95
3.	Prinsip Adanya Perlindungan Hukum dengan Sistem Peradilan dan/atau Administratif.....	97
4.	Adanya Perlakuan Khusus untuk Korban Anak-anak Terutama Perempuan.....	99
2)	Konsepsi Putusan Ideal Pemenuhan Hak atas Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	101
1.	Prinsip <i>An Effective Remedy</i> (Pemulihan yang Efektif).....	102
2.	Prinsip Reparasi Kepada Korban yaitu, Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi.....	103
3.	Prinsip Adanya Perlindungan Hukum dengan Sistem Peradilan dan/atau Administratif.....	104
4.	Adanya Perlakuan Khusus untuk Korban Anak-anak Terutama Perempuan.....	105
3)	Hak atas Restitusi pada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang perspektif Islam.....	106
H.	Kesimpulan.....	112
1.	Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg.....	112

2. Konsepsi Putusan Ideal Pemenuhan Hak atas Restitusi Bagi Korban
Tindak Pidana Perdagangan Orang114




ABSTRAK

Judul Studi Kasus Hukum ini adalah KONSEPSI PUTUSAN IDEAL PEMENUHAN HAK ATAS RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg). Penulisan Studi Kasus Hukum berlatar belakang penyelesaian perkara pidana masuk dalam ranah penegak hukum publik, dimana negara mewakili individu dan masyarakat yang berwenang untuk menuntut pelaku tindak pidana. Kedudukan korban hanya sebagai saksi dalam perkara pidana mengakibatkan ia tidak mendapat perlindungan memadai terhadap hak-haknya. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi: “Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”. Studi Kasus Hukum ini memiliki permasalahan hukum “Bagaimana konsepsi ideal pemenuhan hak atas restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang”. Studi Kasus Hukum ini dianalisis dengan cara normatif yaitu dengan penelusuran dokumen-dokumen hukum yang mendukung. Dokumen-dokumen hukum tersebut yaitu Peraturan Perundang-undangan dan Kerangka Teori Pemenuhan Hak atas Restitusi Korban. Peraturan Perundang-undangan adalah Instrumen Internasional, Instrumen Regional dan Instrumen Nasional. Penulis melakukan dengan analisis dengan menggunakan prinsip-prinsip yang bersumber dari instrument-instrumen internasional, regional dan

nasional yang ada memiliki kesamaan terhadap hak korban dalam tindak pidana perdagangan orang khususnya anak perempuan mengenai hak atas restitusi. Prinsip-prinsip tersebut ialah *Prinsip An Effective Remedy* (Pemulihan yang Efektif) Prinsip Reparasi kepada Korban yaitu, Kompensasi, Resititusi dan Rehabilitasi, Prinsip Adanya Perlindungan Hukum dengan Sistem Peradilan dan/atau administrative dan Prinsip Adanya Perlakuan Khusus untuk Korban Anak-anak Terutama Perempuan. Penulis berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg Tulungagung belum mengakomodasi semua prinsip-prinsip tersebut, harusnya Putusan tersebut mengakomodasi prinsip-prinsip di atas.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak, Hak atas Restitusi, Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg



**KONSEPSI PUTUSAN IDEAL PEMENUHAN HAK ATAS RESTITUSI BAGI
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Kasus Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung
Nomor: 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg)**

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan. Adanya perlakuan yang sama, dimana pada situasi yang berbeda diberlakukan dengan berbeda pula.¹ Dalam hukum hak asasi manusia, negara c.q. pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*). Kewajiban yang diemban negara terdiri atas tiga bentuk, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*).² Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya untuk memenuhi hak asasi manusia warga negaranya, kewajiban negara memenuhi hak asasi manusia dijalankan oleh pemerintahan dalam arti luas (eksekutif, legislative, dan yudikatif).³

¹ Yahyanto, "Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dalam Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia" dalam M. Syafi'ie dan Nova Umiyati (editor), *To Fullfil and To Protect: Membaca Kasus-kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 575.

² Faiq Tobroni, "Mengungkap Pelemahan Hak Masyarakat Adat Sejak Legislasi (Studi Hak atas Hutan Adat" dalam *Ibid.*, hlm. 311.

³ Yahyanto, "Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dalam Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia" dalam *Ibid.*, hlm. 588.

Menurut Theo Van Boven, Tanggung jawab negara dalam hukum internasional timbul sebagai pelanggaran hukum internasional. Elemen-elemen yang menjadi pelanggaran hukum internasional antara lain adalah⁴:

1. Melakukan (*action*) tindakan yang tidak boleh dilakukan atau tidak melakukan (*omission*) tindakan yang wajib dilakukan oleh negara, berdasarkan ketentuan hukum internasional.
2. Melakukan tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional suatu negara.

Setiap negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pemulihan dalam hal yang terjadi suatu pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional untuk menghormati dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁵

Instrumen hak asasi manusia, baik universal maupun regional, mengandung ketentuan yang berhubungan dengan hak setiap orang untuk mendapat "Penanganan hukum yang efektif" oleh suatu pengadilan nasional yang berwenang.⁶ Pada Pasal 2 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik⁷ Negara Pihak berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam kovenan bagi orang yang berarada di wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya tanpa adanya diskriminasi. Negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus diperlakukan

⁴ Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban Hak atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi, cetakan Pertama*, ELSAM, Jakarta, 2002, hlm. 24.

⁵ *Ibid.*, hlm. 119.

⁶ *Ibid.*, hlm. 19.

⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

baik dan adil, sama kedudukannya di dalam hukum.⁸ Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Pasal 28D ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Jika berhadapan dengan hukum diartikan sebagai suatu proses peradilan maka, peradilan pidana menjadi pembahasan yang menarik. Penegakan hukum selama ini cenderung lebih memperhatikan pelaku (*offenders*) atau tersangka pelaku kejahatan (*suspects*) ataupun terdakwa (*accused*) dan terpidana (*convicted*) daripada korban (*victims*).⁹ Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan.¹⁰ Serta tersangka atau terdakwa berhak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya.¹¹ Penyelesaian perkara pidana masuk dalam ranah penegakan hukum publik, di mana negara mewakili individu dan masyarakat berwenang untuk menuntut pelaku tindak pidana. Kedudukan korban hanya sebagai saksi dalam perkara pidana mengakibatkan ia tidak mendapat perlindungan memadai terhadap hak-haknya.¹²

Perlindungan terhadap hak korban tidak kalah pentingnya jika dibandingkan dengan upaya penegakan hukum lainnya. Perlindungan terhadap korban memberikan

⁸ Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 59.

⁹ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Potret Perlindungan Saksi dan Korban, cetakan pertama*, LPSK, Jakarta, 2017, hlm. 61.

¹⁰ Lihat Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹¹ Lihat Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹² Adil Lugianto, “*Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana*” terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/161104-ID-rekonstruksi-perlindungan-hak-hak-korban.pdf>, Diakses terakhir tanggal 23 Januari 2020.

efek yang besar terhadap proses peradilan. Korban akan mendapatkan hak-hak yang dapat memulihkan kondisi seperti semula.¹³ Perlindungan korban khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dibidang kesejahteraan dan jaminan sosial.¹⁴ Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan Undang-Undang kepada pelaku kejahatan.¹⁵ Hak korban atas ganti rugi harus menjadi pertimbangan dalam proses penegakan hukum, negara tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia.

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi : “Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”. Penjelasan tentang apa yang dimaksud restitusi ada pada Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi:

“ Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:

- a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Penderitaan;
- c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau

¹³ Yahyanto, ”Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dalam Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia” dalam M. Syafi’ie dan Nova Umiyati (editor), *To Fullfil and To Protect Op.Cit.* , hlm. 582-583.

¹⁴ C. Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 133.

¹⁵ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 162.

d. Kerugian lain yang diderita korban perdagangan orang.”

Dilihat dari kepetingan korban dalam konsep ganti rugi terkandung dua manfaat, yaitu untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang dikeluarkan dan pemuasan emosional korban.¹⁶

Restitusi menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah: “Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya”. Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang tindak pidana perdagangan orang dan dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.¹⁷ Setiap orang yang menjadi korban perdagangan orang memiliki penderitaan. Penderitaan inilah yang membuat korban merasa sangat dirugikan. Pemenuhan terhadap hak korban perdagangan orang perlunya perhatian lebih terutama mengenai hak atas restitusi.

Pada anak korban tindak pidana menimbulkan dampak yang sangat buruk, penderitaan terhadap fisik si anak maupun secara psikologi anak. Maka perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kejahatan mendapatkan perlindungan khusus di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat tentang pentingnya perlindungan anak korban tindak pidana. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor

¹⁶ *Ibid*, hlm. 164.

¹⁷ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang Dimensi Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 287.

35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus bagi Anak.” Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara tanpa adanya pengecualian, terutama pada anak korban tindak pidana perdagangan orang yang menjadi eksploitasi kejahatan seksual.

Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjamin anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual untuk mendapatkan Perlindungan Khusus yaitu, berhak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Anak korban kejahatan seksual yang menerima penderitaan yang dialaminya berhak untuk mendapatkan ganti rugi atau restitusi jika ternyata sesuai dengan bukti-bukti yang cukup dan sah di pengadilan. Pentingnya hak atas restitusi bagi anak korban kejahatan sangatlah penting untuk meringankan penderitaan dan memunculkan rasa keadilan. Pemberian hak atas restitusi pada Pasal 7A Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ialah sebagai ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana. Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan

pemberian hak atas restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang tindak pidana perdagangan orang.

Pada tahun 2016 ada putusan tingkat pertama yang memberikan hak atas restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Yaitu, Pengadilan Negeri Tual memberikan vonis terhadap 5 pelaku untuk membayar restitusi sebesar Rp. 773.300.000 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada 11 korban. Putusan Pengadilan Negeri Tual dengan nomor putusan 105/Pid.Sus/2015/Pn.Tul, 108/Pid.Sus/2015/Pn.Tul, 109/Pid.Sus/2015/Pn.Tul, dan 110/Pid.Sus/2015/Pn.Tul. Lies Sulitiani Wakil Ketua LPSK penanggungjawab Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban mengatakan “Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Benjina menjadi acuan dalam penanganan dan perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”.¹⁸

Pengadilan Negeri Tulungagung dengan nomor putusan 58/Pid.sus/2018/Pn.Tlg merupakan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang korban masih anak-anak. Kasus ini bermula ketika ayah tiri Sintia Amelia minta carikan kerja kepada kakaknya yang diam di Tulungagung. Sintia Amelia berangkat dengan bus dari Trenggalek ke Tulungagung. Sintia Amelia diajak oleh kakak dari bapak tirinya yang bernama Jarmi Alias Mak Tatik Binti Misdi untuk dicarikan kerja.. Di sana Sintia Amelia diajak menginap di tempat tinggal, yang berupa kos-kosan. Namun pada tanggal 30 Nopember 2017 Jarmi memaksa Sintia Amelia untuk

¹⁸ <https://www.jpnn.com/news/akhirnya-korban-tpo-benjina-terima-restitusi> diakses terakhir pada tanggal 8 Februari 2020.

melayani seorang laki-laki yang bernama Mahfud Rohmad berbuat layaknya suami-istri.

Pada kasus tersebut di atas majelis hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dengan nomor putusan 58/Pid.sus/2018/Pn.Tlg telah dalam putusan menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang. Hak atas restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang dieksploitasi untuk kejahatan seksual sudah seharusnya menjadi hak korban, namun putusan Nomor 58/Pid.sus/2018/Pn.Tlg tidak memuat hak atas restitusi terhadap korban. Korban harusnya mendapatkan hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak atas restitusi atau ganti ruginya korban, padahal korban adalah seorang anak perempuan berusia 14 tahun pada saat kejadian.

B. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak yang ada di dalam perkara pidana perdagangan orang pada Pengadilan Tulungan Agung Nomor 58/Pid.sus/2018/Pn.Tlg :

1. Para pihak yang berperkara
 - a. Jaksa Penuntut Umum: Puji Astuti, S.H.
 - b. Terdakwa : Jarmi Alias Mak Tatik Binti Misdi
 - c. Penasihat Hukum Terdakwa :

Bambang Suhandoko, S.H¹⁹ Biro Konsultasi Bantuan Hukum “Kartini”
Tulungagung

2. Pengadilan dan Majelis Hakim yang memutus

Pengadilan yang memutus perkara ini yaitu Pengadilan Negeri Tulungagung dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini adalah:

- a. Marice Dillak, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua
- b. Afit Rufiadi, S.H. sebagai Hakim Anggota I.
- c. Yudi Eka Putra, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

3. Tanggal Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.sus/2018/Pn.Tlg ditetapkan pada tanggal 25 April 2018.

C. Posisi Kasus

Terdakwa Jarmi Alias Mak Tatik Binti Misdi lahir 19 Desember 1968 bertempat tinggal di RT 01/RW 07 Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung merupakan kaka dari ayah tiri Korban alias Sintia Amelia. Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017, adanya permintaan dari ayah tiri korban untuk mencarikan pekerjaan bagi korban. Pada saat itu Terdakwa menyanggupi untuk mencarikan Korban pekerjaan, pekerjaan yang dicari sebagai pengasuh bayi. Pada saat itu Korban diantarkan oleh bapak tirinya ke Terminal Trenggalek untuk

¹⁹ http://sipp.pn-tulungagung.go.id/index.php/detil_perkara, diakses terakhir pada 23 Januari 2020.

menggunakan bus menuju Tulungagung. Pada saat itu Terdakwa belum mengenal Korban, Terdakwa menjemput Korban dengan ciri-ciri yang diberikan oleh ayah tiri Korban lewat telepon, yaitu memberikan penjelasan tentang baju yang dipakai korban pada saat itu dan juga umur korban yang masih anak-anak.

Terdakwa dengan seorang laki-laki, berangkat mengantar Terdakwa menuju Terminal Tulungagung untuk menjemput Korban dengan ciri-ciri seperti yang telah disampaikan lewat telepon. Setelah itu mereka berboncengan bertiga menuju Kos Terdakwa di daerah Ngujang, Tulungagung. Selama seminggu Korban tinggal di kos-kosan Terdakwa, korban belum mendapatkan pekerjaan. Hampir setiap hari Korban ikut Terdakwa bekerja di warung kopi, tetapi Korban tidak tahu tempat kopi tersebut, karena jauh dari kos-kosan Terdakwa.

Kemudian Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh tetangga kos Terdakwa yang bernama Sunar untuk Korban di toko baju milik Bu Kaji daerah Dusun Kamulan Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Pada Hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 Terdakwa mengantarkan Korban ke tempat toko baju tersebut untuk bekerja di sana. Setelah Korban bekerja di toko baju tersebut, Korban merasa tidak betah bekerja di sana. Sehingga pada tanggal 27 Terdakwa menjemput Korban lagi di toko baju tersebut, kemudian Terdakwa membawa Korban kembali ke kos-kosan.

Pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sewaktu Korban sedang mencuci piring, Korban dipanggil oleh Terdakwa dari luar. Saat itu Korban keluar mendatangi Terdakwa yang sedang mengobrol dengan om-om di dekat mobilnya, Kijang super warna biru di depan kos Terdakwa. Selanjutnya korban disuruh oleh Terdakwa untuk

membeli krupuk di kios/warung tetangga. Kemudian pada saat Korban kembali ke kos-kosan, Korban tidak melihat om-om yang mengobrol dengan Terdakwa di mobil tadi.

Om-om tersebut adalah Mahfud Rohmad, memang datang ke kos-kosan Terdakwa dengan menggunakan mobil Kijang super warna biru. Saat itu Terdakwa membicarakan tarif untuk berhubungan badan layaknya suami-istri, Terdakwa mengatakan kepada Mahfud Rohmad jika ingin melakukan hubungan badan dengan Korban harus membayar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah). Tetapi, Mahfud melakukan penawaran tarif kepada Terdakwa yaitu, Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), Terdakwa sepakat dengan tarif seperti yang ditawarkan tersebut. Terdakwa menyuruh Mahfud untuk ke warung milik Suprih. Kejadian tawar-menawar ini tidak diketahui Korban pada saat itu.

Awalnya Korban memang datang ke Tulungagung untuk mencari pekerjaan, sehingga saat Terdakwa menyuruh Korban untuk diajak jalan-jalan keluar dengan alasan untuk dicarikan pekerjaan, Korban mau dengan suka rela diajak keluar oleh Terdakwa. Namun pada saat itu Korban justru dibawa oleh Terdakwa menuju ke sebuah warung kopi dekat rel kereta api. Pada saat berada di warung kopi Terdakwa menyuruh Korban untuk masuk ke sebuah kamar, awalnya Korban menolak, tetapi tangan kiri Korban ditarik oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Korban merasa kaget ternyata om-om yang mengobrol di kos-kosan tadi sudah berada di dalam kamar, kemudian diketahui om-om tersebut bernama Mahfud Rohmad.

Pada saat Korban berada di dalam kamar pintu dikunci oleh Terdakwa yang berada di luar kamar. Mahfud Rohmad menyuruh Korban supaya diam dan melarang korban untuk berteriak. Mahfud Rohmad menyuruh korban untuk membuka pakaiannya, namun Korban tidak mau membuka pakaian tersebut. Korban hanya duduk di tempat tidur saja. Kemudian Mahfud Rohmad membuka celananya serta celana Korban. Setelah itu Mahfud Rohmad langsung menindih badan Korban sambil mencium pipi dan bibir, Korban langsung melakukan penolakan dengan cara menutupi muka dengan tangannya.

Korban terus melakukan penolakan terhadap Mahfud Rohmad, setelah itu Mahfud Rohmad mengatakan kepada Terdakwa yang berada di luar kamar “gak jadi saja, karena anaknya tidak mau”. Terdakwa mendengar adanya pengaduan Mahfud Rohmad, Terdakwa berkata kepada Korban “ sudah gak apa-apa, nurut aja”. Karena kondisi Korban pada saat itu takut terhadap Terdakwa maka Korban menuruti kemauan Mahfud Rohmad. Mahfud Rodmad juga mengatakan kepada Korban kalau dia telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah). Mahfud memaksa Korban untuk melakukan hubungan intim layaknya suami-istri di dalam kamar.

Setelah itu Mahfud Rohmad selesai melakukan aksinya kepada korban di atas, memberi korban lembaran uang seratus ribuan, tetapi Korban tidak mengetahui jumlahnya pada saat kejadian. Terdakwa membuka pintu kamar dan mengetahui Mahfud Rohmad telah memberi uang kepada Korban, maka Terdakwa mengambil uang tersebut terus membayar sewa kamar. Setelah Terdakwa dan Korban kembali ke

kos-kosan, di sebuah warung Terdakwa berhenti untuk membeli obat Super Tetra. Ketika sudah sampai di kos-kosan Terdakwa membuka uang yang diberikan oleh Mahfud Rohmad kepada Korban, Terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa uang yang diberikan tersebut 5 (lima) lembar uang seratus ribuan ialah uang mainan. Terdakwa menelpon Mahfud Rohmad mengatakan jika uang 5 (lima) lembar uang seratus ribuan tersebut mainan dan meminta ganti dengan uang yang asli.

Pada hari Jumat 1 Desember 2017 Terdakwa menghubungi Mahfud Rohmad pada siang hari, Terdakwa bilang sudah menunggu dia di kos-kosan. Terdakwa mengajak Korban untuk menemui Mahfud Rohmad yang telah ditunggu di kamar kos-kosan (bukan tempat tinggal Terdakwa). Korban diajak menemui Mahfud Rohmad untuk menukarkan uang 5(lima) lembar seratus ribuan dengan uang yang asli. Kemudian ada anak pemilik (Bu Kelip) kos-kosan yang bernama Bu Nanik, berada di depan kamar saat Terdakwa dan Korban ingin memasuki kamar. Kemudian Bu Nanik berkata “kok anak kecil mau ikut masuk, tunggu ibunya di luar”. Korban mendekati Bu Nanik, Korban bilang bahwa umurnya masih 13 tahun, Bu Nanik berkata lagi “jangan ikut ibumu begitu, kamu masih kecil”. Beberapa saat Bu kelip datang sambil mengatakan “la kok ada anak kecil ikut masuk, ya gila aku, nanti aku bisa masuk penjara, sudah tidak jadi saja di sini”. Mengetahui bahwa Korban masih anak-anak Korban difoto oleh Bu Nanik. Korban tidak ikut masuk ke kamar sehingga tidak mengetahui apakah Terdakwa berhasil menukarkan uang 5 (lima) lembar seratus ribu mainan tadi. Terdakwa dan Korban kembali pulang ke kos-kosan.

Setelah sampai di kos-kosan Terdakwa pergi meninggalkan Korban dan tidak mengetahui ke mana Terdakwa pergi. Sekitar jam 16.30 WIB ada petugas dari pihak Kepolisian datang menemui Korban, menanyakan identitas Korban dan lain-lain.

Pada tanggal 2 Desember 2017 Terdakwa ditangkap, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik sampai tanggal 21 Desember 2017, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018. Selanjutnya Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari sampai dengan Tanggal 11 Februari 2018, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 13 Maret 2018. Kemudian Terdakwa ditahan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 maret 2018, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 maret sampai dengan tanggal 29 Mei 2018.

D. Amar Putusan

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal-Pasal dari KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan.

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Jarmi alias Mak Tatik binti Misdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tuna sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); dirampas untuk negara;
 - Uang mainan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) butir kapsul Supertetra;
6. Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari : Kamis, tanggal 12 April 2018, oleh kami, Marice Dillak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Afit Rufiadi, S.H. dan Syihabuddin, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari :

Rabu, tanggal 25 April 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh : Afit Rufiadi, S.H. dan Yudi Eka Putra, S.H.,M.H., dibantu oleh Mimbar S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh : Puji Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

E. Permasalahan Hukum

Penjelasan Latar Permasalahan hukum yang telah dituliskan di atas oleh penulis, maka penulis ingin mengkaji dalam Studi Kasus Hukum ini, Bagaimana konsepsi putusan ideal pemenuhan hak atas restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang?

F. Penelusuran Dokumen Hukum

Penelusuran Dokumen Hukum di sini maksudnya pencarian terhadap sumber-sumber hukum yang mendukung Studi Kasus Hukum ini. Berikut ini Dokumen-dokumen hukum tersebut:

1. Peraturan Perundang-undangan

Pembuatan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh badan yang berwenang untuk itu merupakan sumber yang bersifat hukum yang paling utama.²⁰ Peraturan Perundang-undangan mempunyai kelebihan pada kekuasaan yang tertinggi di

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014, hlm. 83.

suatu negara dan memiliki kekuasaan memaksa yang besar sekali. Peraturan Perundang-undangan menentukan ukuran-ukurannya sendiri tanpa perlu mehiraukan tuntutan-tuntutan dari bawah.²¹

Namun di bawah akan dijelaskan dibagi menjadi 3 bagian yaitu, Instrumen Internasional, Instrumen Regional dan Instrumen Nasional. Berikut penjelasan tentang ketiga bagian tersebut:

a. Instrumen Internasional

Kata ‘Instrumen Internasional’ pada bagian ini digunakan untuk mewakili dokumen hukum yang mengikat bagi negara-negara untuk melaksanakan kewajibannya berdasar hukum internasional.²² Berikut ini Instrumen Internasional yang memiliki prinsip terhadap pemenuhan hak atas restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya anak perempuan:

1) *Universal Declaration of Human Rights;*

Universal Declaration of Human Rights disebut juga dalam Bahasa Indonesia Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut DUHAM), telah diterima dan diumumkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).²³

²¹ *Ibid.*, hlm. 85.

²² Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, cetakan Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 77.

²³ Lihat Pendahuluan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

DUHAM mengakui bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia. Tindakan mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia.²⁴

DUHAM menyatakan “Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu”. Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama pada anak perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keselamatan individu.²⁵

Selain itu DUHAM juga mengatur tentang hak atas bantuan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.²⁶

2) *International Covenant on Civil and Political Rights*

International Covenant on Civil and Political Rights disebut juga dalam Bahasa Indonesia Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (selanjutnya disebut ICCPR), telah ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2200 A (XXI) Tertanggal 16

²⁴ Lihat Mukadimah pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

²⁵ Lihat Pasal 3 pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

²⁶ Lihat Pasal 8 pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Desember 1966.²⁷ Republik Indonesia meratifikasi ICCPR dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) yang ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2005 dan diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.

ICCPR membahas tentang menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui bagi semua orang yang berada dalam wilayah negara pihak dan tunduk pada wilayah hukum negaranya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Setiap Negara Pihak dalam ICCPR berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan – ketentuan ICCPR, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain.²⁸

Prinsip tentang adanya hak atas restitusi di dalam ICCPR, adanya penjaminan terhadap setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam ICCPR dilanggar akan memperoleh ‘upaya pemulihan yang efektif’, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi. Setiap orang yang menuntut

²⁷ Lihat Pendahuluan pada ICCPR.

²⁸ Lihat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (3) pada ICCPR.

upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan. Lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan.²⁹

3) *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination disebut juga dalam Bahasa Indonesia Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, telah ditetapkan dan dibuka untuk ditandatangani, diratifikasi oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2016 (XX) pada tanggal 21 Desember 1965.³⁰ Republik Indonesia meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965(Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) ditandatangani pada tanggal 25 Mei

²⁹ Lihat Pasal 2 ayat (3) pada ICCPR.

³⁰ Lihat Pendahuluan pada Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

1999 dan diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83.

Prinsip hak atas restitusi pada Kovenan ini adanya jaminan terhadap perlindungan dan perbaikan yang efektif bagi setiap orang berada di bawah yurisdiksi suatu negara. Negara dibawah yurisdiksinya melalui suatu pengadilan nasional yang berwenang untuk melindungi dan perbaikan yang efektif tanpa adanya perbedaan. Serta lembaga-lembaga negara lainnya bertindak untuk menjamin perlindungan dari setiap tindakan diskriminasi rasial yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasan mendasar yang bertentangan dengan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Setiap orang berhak atas ganti rugi yang memadai atau memuaskan dari pengadilan tersebut atas segala bentuk kerugian yang diderita akibat perlakuan diskriminasi itu.³¹

4) *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women(selanjutnya disebut CEDAW) disebut juga dalam Bahasa Indonesia Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, telah ditetapkan dan dibuka untuk ditandatangani,

³¹ Lihat Pasal 6 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

diratifikasi oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 34/180 pada 18 Desember 1979.³² Republik Indonesia telah meratifikasi CEDAW dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) ditandatangani pada tanggal 24 Juli 1984 dan diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan kembali keyakinan tentang hak asasi manusia yang mendasar, tentang martabat serta harga diri seorang manusia dan tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Adanya penegasan prinsip untuk tidak menerima diskriminasi dan menyatakan bahwa seluruh umat manusia adalah dilahirkan bebas dan sama dalam martabat serta hak dan bahwa setiap orang memiliki seluruh hak dan kebebasan yang tercantum di dalamnya, tanpa segala bentuk perbedaan, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Konvensi ini menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.³³

Negara-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan. Negara melakukan kewajibannya untuk melindungi hak-hak perempuan dengan

³² Lihat Pendahuluan pada CEDAW.

³³ Lihat Mukadimah pada CEDAW.

cara pembuatan undang-undang. Serta melakukan tindakan-tindakan memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran perempuan.³⁴

5) *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power telah ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 29 November 1985.³⁵

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power mengartikan ‘Korban’ sebagai orang yang, secara individu atau kelompok, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau gangguan mendasar dari melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.³⁶

Seseorang dapat dianggap sebagai korban, berdasarkan penjelasan di atas, terlepas apakah pelaku diidentifikasi, ditangkap, dituntut atau dihukum dan terlepas dari hubungan kekeluargaan antara pelaku dan

³⁴ Lihat Pasal 6 pada CEDAW.

³⁵ Lihat Pendahuluan Pada *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.

³⁶ Lihat Pasal 1 pada *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.

korban. Istilah ‘korban ‘ juga mencakup, jika sesuai, segera Keluarga atau ahli waris dari korban dan orang yang menderita kerugian dalam intervensi untuk membantu korban dalam kesulitan atau untuk mencegah terjadinya viktimisasi.³⁷

Prinsip tentang hak atas restitusi juga termuat dalam Deklarasi ini. Adanya pernyataan korban harus diperlakukan dengan kepedulian dan menghormati martabat mereka. Korban berhak untuk mengakses mekanisme keadilan dan untuk meminta ganti rugi, sebagaimana diatur oleh perundang-undangan nasional, bahaya yang telah mereka derita.³⁸

Mekanisme untuk meminta ganti rugi juga harus dibentuk melalui mekanisme peradilan dan administratif dan diperkuat jika diperlukan untuk memungkinkan korban mendapatkan pemulihan melalui prosedur formal atau informal yang cepat, adil, murah dan mudah diakses. Para korban harus diberitahu mengenai hak-haknya dalam mencari ganti rugi yaitu, memberitahu korban tentang mekanismenya.³⁹

Mempertegas adanya pengakuan terhadap hak atas restitusi pada Deklarasi ini menyatakan pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas tindakan mereka, membuat restitusi kepada korban, keluarga

³⁷ Lihat Pasal 2 pada *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.

³⁸ Lihat Pasal 4 pada *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.

³⁹ Lihat Pasal 5 pada *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.

atau ahli warisnya. Restitusi tersebut harus mencakup kembalinya keadaan atau pembayaran atas kerugian atau pembayaran atas penderitaan, penggantian biaya yang timbul sebagai akibat adanya viktimisasi, penyediaan jasa dan pemulihan hak.⁴⁰

Pemerintah harus meninjau kebijakan-kebijakan mereka, regulasi-regulasi dan hukum untuk mempertimbangkan adanya restitusi sebagai pilihan hukuman yang tersedia dalam kasus pidana, di samping sanksi pidana lainnya.⁴¹

6) *Convention on the Rights of the Child*

Convention on the Rights of the Child(CRC) disebut juga dalam Bahasa Indonesia Konvensi Hak-Hak Anak, telah ditetapkan dan dibuka untuk ditandatangani, diratifikasi oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 44/25 pada tanggal 20 November 1989.⁴² Republik Indonesia telah melakukan ratifikasi CRC dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 1990 dan diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57.

⁴⁰ Lihat Pasal 8 pada *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.

⁴¹ Lihat Pasal 9 pada *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.

⁴² Lihat Pendahuluan pada Konvensi Hak-Hak Anak

Pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarga manusia merupakan landasan dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memproklamasikan bahwa masa kanak-kanak memerlukan perawatan dan pendampingan secara khusus. Keluarga sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alam bagi pertumbuhan dan kesejahteraan diri seluruh anggotanya terutama anak-anak, harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sehingga ia sepenuhnya dapat memiliki tanggung jawabnya dalam masyarakat. Anak-anak demi pengembangan kepribadiannya, harus tumbuh dalam lingkungan keluarga, dalam iklim kebahagiaan, cinta kasih dan pengertian. Bahwa di semua negara di dunia, terdapat anak-anak yang hidup dalam keadaan yang sangat sulit, dan bahwa anak-anak seperti itu memerlukan perhatian khusus.⁴³

Konvensi Hak-Hak Anak mengertikan bahwa “anak” berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.⁴⁴

Konvensi Hak-Hak Anak juga menyatakan bahwa semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga

⁴³ Lihat Mukadimah pada Konvensi Hak-Hak Anak

⁴⁴ Lihat Pasal 1 pada Konvensi Hak-Hak Anak.

kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara juga akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, dinas-dinas dan sarana-sarana yang bertanggung jawab atas perawatan atau perlindungan anak akan menyesuaikan diri dengan standar yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, terutama dalam bidang-bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian petugasnya, dan juga pengawas yang kompeten.⁴⁵

Negara akan mengambil semua langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik dan mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual. Langkah-langkah perlindungan yang akan dilakukan itu seperti prosedur-prosedur yang efektif dari diadakanya program-program sosial untuk memberi dukungan yang diperlukan kepada anak dan kepada mereka yang memelihara anak, dan bentuk-bentuk lain dari pencegahan dan untuk identifikasi, pelaporan, rujukan, pemeriksaan, perawatan dan tindak lanjut dari kejadian perlakuan salah terhadap anak-anak yang diuraikan terdahulu, dan untuk keterlibatan pengadilan.⁴⁶

⁴⁵ Lihat Pasal 3 pada Konvensi Hak-Hak Anak.

⁴⁶ Lihat Pasal 19 pada Konvensi Hak-Hak Anak.

Konvensi Hak-Hak anak mempertegas dengan mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin akan berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak. Negara peserta akan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk menjamin hak anak tersebut. Menentukan hukuman-hukuman yang tepat atau sanksi-sanksi lain untuk menjamin pelaksanaan pasal ini.⁴⁷

Anak-anak juga berhak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi seks dan penyalahgunaan seksual. Bujukan atau pemaksaan untuk melakukan semua bentuk kegiatan seksual yang tidak sah. Anak-anak berhak dilindungi dari penggunaan anak-anak secara eksploitasi dalam pelacuran atau praktik-praktik seksual lainnya yang tidak sah. Serta melindungi dari penggunaan anak-anak secara eksploitasi dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan pornografi.⁴⁸

Demi melindungi hak-hak anak negara peserta akan mengambil langkah-langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat untuk

⁴⁷ Lihat Pasal 32 pada Konvensi Hak-Hak Anak.

⁴⁸ Lihat Pasal 34 pada Konvensi Hak-Hak Anak.

mencegah penculikan, penjualan atau perdagangan anak untuk tujuan apapun.⁴⁹

Termasuk juga melindungi hak-hak anak terhadap semua bentuk eksploitasi yang merugikan setiap aspek kesejahteraan anak.⁵⁰

7) *Optional Protocol to The Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography*

Optional Protocol to The Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (selanjutnya disebut CRC-OPSC) disebut juga dalam Bahasa Indonesia Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, telah ditetapkan dan dibuka untuk ditandatangani, diratifikasi oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/54/263 pada tanggal 25 Mei 2000.⁵¹ Republik Indonesia telah meratifikasi CRC-OPSC dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak)

⁴⁹ Lihat Pasal 35 pada Konvensi Hak-Hak Anak.

⁵⁰ Lihat Pasal 36 pada Konvensi Hak-Hak Anak.

⁵¹ Lihat Pendahuluan pada CRC-OPSC.

ditandatangani pada tanggal 23 Juli 2012 dan diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149.

Mempertimbangkan bahwa Konvensi Hak-Hak Anak juga mengakui perlindungan hak anak dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin akan berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak. Sangat memperhatikan meningkatkan dengan signifikan perdagangan orang pada anak untuk tujuan penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Sangat prihatin dengan praktik yang meluas dan terus menerus dari Pariwisata seks, yang mana anak sangat rentan, karena secara langsung mempromosikan penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Adanya resiko yang besar terhadap eksploitasi seksual dan anak perempuan yang menjadi korban sangatlah besar.⁵²

Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak mengatur bahwa Negara Pihak harus melakukan pelarangan terhadap penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak.⁵³

⁵² Lihat Mukadimah pada CRC-OPSC.

⁵³ Lihat Pasal 1 pada CRC-OPSC.

Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak menjelaskan juga tentang definisi. ‘Penjualan Anak’ berarti setiap tindakan atau transaksi dimana seorang anak ditransfer oleh setiap orang atau kelompok orang lain untuk mendapatkan uang atas dasar pekerjaan atau pelayanan atau pertimbangan lainnya. ‘Prostitusi Anak’ berarti penggunaan anak dalam kegiatan seksual untuk mendapatkan uang atas dasar pekerjaan atau pelayanan atau bentuk pertimbangan lainnya. ‘Pornografi Anak’ berarti setiap representasi, dengan cara apa pun, dari anak yang terlibat dalam kegiatan seksual eksplisit yang nyata atau disimulasikan atau representasi dari bagian seksual anak untuk tujuan terutama seksual.⁵⁴

Setiap negara Pihak harus memastikan bahwa, sekurang-kurangnya, tindakan dan kegiatan sepenuhnya tercakup dalam hukum pidana atau hukuman, apakah pelanggaran tersebut dilakukan secara domestik atau transnasional atau secara individu atau terorganisir. Seperti kegiatan penjualan anak dengan cara menawarkan memberikan atau menerima, dengan cara apapun anak dengan tujuan eksploitasi seksual. Kegiatan menawarkan, mendapatkan, pengadaan atau menyediakan anak untuk prostitusi anak. Serta kegiatan memproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual atau

⁵⁴ Lihat Pasal 2 pada CRC-OPSC.

memiliki untuk tujuan eksploitasi pornografi anak. Negara Pihak harus mengambil tindakan, dimana sesuai, untuk menetapkan kewajiban dari badan hukum untuk pelanggaran yang ditetapkan. Sesuai dengan prinsip hukum dari negara pihak, kewajiban seperti hukum orang mungkin pidana, perdata atau administratif.⁵⁵

Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak menyatakan negara Pihak harus mengadopsi tindakan yang tepat untuk melindungi hak dan kepentingan korban anak pada semua tahap proses peradilan pidana. Adanya pengenalan terhadap kerentanan anak korban dan mengadaptasi prosedur untuk mengenali kebutuhan khusus mereka, termasuk kebutuhan khusus mereka sebagai saksi. Termasuk menginformasikan kepada korban anak atas hak-haknya, peran mereka dan ruang lingkup, waktu dan kemajuan proses dan disposisi kasus mereka. Negara Pihak harus memastikan bahwa, dalam perlakuan oleh sistem peradilan pidana anak-anak yang merupakan korban dari pelanggaran yang dijelaskan dalam protokol ini, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.⁵⁶

⁵⁵ Lihat Pasal 3 pada CRC-OPSC.

⁵⁶ Lihat Pasal 8 pada CRC-OPSC.

8) *Worst Forms of Child Labour Convention* (No.182)

Worst Forms of Child Labour Convention disebut juga dalam Bahasa Indonesia Konvensi Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, telah ditetapkan oleh Konferensi Umum Organisasi Buruh Internasional pada acara sidang yang ke delapan puluh tujuh di Jenewa pada tanggal 17 Juni 1999.⁵⁷ Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) ditandatangani pada tanggal 8 Maret 2000 dan diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30.

Organisasi Buruh Internasional menimbang perlunya menyetujui instrumen ketenagakerjaan yang baru untuk melarang dan menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, sebagai prioritas utama untuk aksi nasional dan internasional, termasuk kerja sama dan bantuan internasional. Kebutuhan untuk membebaskan anak-anak dari segala

⁵⁷ Lihat Pendahuluan pada *Worst Forms of Child Labour Convention*.

bentuk terburuk kerja dan untuk melakukan upaya rehabilitas dan integrasi sosial dengan memperhatikan kebutuhan keluarga mereka.⁵⁸

Setiap negara yang meratifikasi Konvensi ini wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan yang untuk anak sebagai suatu hal yang sangat mendesak.⁵⁹

Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan ‘anak’ adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun.⁶⁰

Penjelasan ‘Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak’ ialah sebagai berikut⁶¹:

- “(a) segala bentuk perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, jebakan hutang dan budak dan tenaga kerja paksa atau wajib, termasuk perekrutan anak yang dipaksa atau wajib untuk digunakan dalam konflik bersenjata;
- (b) penggunaan, pengadaan atau persembahan anak untuk prostitusi, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan pornografi;
- (c) penggunaan, pengadaan atau persembahan anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan penyelundupan obat-obatan seperti yang didefinisikan dalam perjanjian internasional yang relevan;
- (d) pekerjaan yang, dengan sifatnya atau keadaan di mana ia dilakukan, kemungkinan akan membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.”

Setiap negara anggota harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan penegakan

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Lihat Pasal 1 pada *Worst Forms of Child Labour Convention*.

⁶⁰ Lihat Pasal 2 pada *Worst Forms of Child Labour Convention*.

⁶¹ Lihat Pasal 3 pada *Worst Forms of Child Labour Convention*.

ketentuan yang memberikan efek kepada Konvensi ini termasuk penyediaan dan penerapan sanksi pidana atau diperlukan, sanksi-sanksi lainnya. Setiap negara anggota harus mempertimbangkan pentingnya pendidikan dalam menghilangkan pekerja anak, mengambil langkah-langkah yang efektif dan waktu yang singkat, termasuk memperhitungkan situasi khusus jika terjadi kasus pada anak perempuan.⁶²



⁶² Lihat Pasal 7 pada *Worst Forms of Child Labour Convention*.

9) *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*

Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law(selanjutnya disebut *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation*) telah ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 2005.⁶³

Prinsip dasar dan pedoman yang terkandung di sini tidak memerlukan kewajiban hukum internasional atau domestik baru tetapi mengidentifikasi mekanisme, modalitas, prosedur dan metode untuk pelaksanaan kewajiban hukum yang ada di bawah manusia internasional hukum kemanusiaan internasional yang saling melengkapi meskipun berbeda dengan norma mereka. Penghormatan terhadap hak korban untuk mendapatkan manfaat dari pemulihan dan reparasi, masyarakat internasional selalu meyakini penderitaan korban, orang yang selamat dan

⁶³ Lihat Pendahuluan pada *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation*.

generasi manusia masa depan dan menegaskan kembali hukum internasional, prinsip akuntabilitas, keadilan dan penegakan hukum.⁶⁴

Memasukkan norma hukum hak asasi manusia dan hukum humanitarian ke dalam hukum domestik mereka, atau menerapkannya dalam sistem hukum domestik. Menetapkan prosedur legislatif dan administrasi yang tepat dan efektif dan tindakan yang sesuai lainnya yang memberikan akses yang adil, efektif dan cepat terhadap keadilan. Termasuk menyediakan solusi pemulihan yang memadai, efektif, cepat dan tepat, termasuk reparasi. Serta memastikan bahwa hukum domestik mereka memberikan setidaknya tingkat perlindungan yang sama untuk korban yang sesuai dengan kewajiban internasional.⁶⁵

Kewajiban untuk menghormati, memastikan menghormati dan menerapkan hukum hak asasi manusia dan hukum humanitarian sebagaimana diatur dalam masing-masing badan hukum. Seperti mengambil tindakan legislatif dan administratif yang sesuai dan lainnya yang sesuai untuk mencegah pelanggaran. Menyediakan mereka yang mengaku sebagai korban hak asasi manusia atau pelanggaran hukum humanitarian dengan akses yang sama dan efektif terhadap keadilan,

⁶⁴ Lihat Mukadimah pada *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation*.

⁶⁵ Lihat Pasal 2 *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation*.

terlepas dari siapa yang pada akhirnya dapat menjadi pembawa tanggung jawab atas pelanggaran. Serta memberikan pemulihan yang efektif kepada korban, termasuk reparasi.⁶⁶

‘Korban’ adalah orang yang secara individu atau kolektif menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau gangguan substansial hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran berat hukum hak asasi manusia, atau pelanggaran serius terhadap hukum humanitarian. Istilah ‘korban’ juga mencakup keluarga dekat atau ahli waris korban dan orang yang telah menderita kerugian, membantu para korban dalam kesulitan atau mencegah terjadinya viktimisasi.⁶⁷

Pemulihan atas pelanggaran berat hukum hak asasi manusia internasional dan pelanggaran serius terhadap hukum humanitarian mencakup hak korban untuk mengikuti ketentuan hukum internasional: (a) akses yang sama dan efektif terhadap keadilan; (b) perbaikan yang memadai, efektif dan cepat untuk kerugian yang diderita; (c) akses ke informasi yang relevan mengenai pelanggaran dan reparasi.⁶⁸

Reparation. ⁶⁶ Lihat Pasal 3 pada *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and*

Reparation. ⁶⁷ Lihat Pasal 8 pada *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and*

Reparation. ⁶⁸ Lihat Pasal 11 pada *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and*

Selain akses individu ke pengadilan, negara juga harus berusaha untuk mengembangkan prosedur untuk memungkinkan kelompok korban untuk mengklaim reparasi dan untuk menerima reparasi.⁶⁹

Restitusi harus dilakukan semaksimal mungkin, apabila memungkinkan mengembalikan korban ke situasi asli sebelum pelanggaran berat hukum hak asasi manusia atau pelanggaran serius hukum humanitarian terjadi. Restitusi termasuk, yang sesuai: restorasi kebebasan, kenikmatan hak asasi manusia, identitas, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggal seseorang, restorasi pekerjaan dan pengembalian harta benda.⁷⁰

Kompensasi harus diberikan untuk setiap kerusakan yang dapat dilakukan secara ekonomis, yang sesuai dan sebanding dengan gravitasi pelanggaran dan keadaan masing-masing kasus, yang diakibatkan oleh pelanggaran berat hukum hak asasi manusia internasional dan pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional, seperti kerusakan fisik atau mental, peluang yang hilang, termasuk pekerjaan, pendidikan dan tunjangan sosial, kerusakan material dan hilangnya penghasilan, termasuk hilangnya potensi penghasilan, kerusakan moral

⁶⁹ Lihat Pasal 13 pada *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation*.

⁷⁰ Lihat Pasal 19 pada *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation*.

dan biaya yang diperlukan untuk bantuan hukum atau ahli, obat-obatan dan medis, layanan psikologis dan sosial.⁷¹

Rehabilitasi harus mencakup perawatan medis dan psikologis serta hukum dan pelayanan sosial.⁷²

10) *United Nations Protocol to Suppress, Prevent and Punish Trafficking in Persons especially Women and Children*

United Nations Protocol to Suppress, Prevent and Punish Trafficking in Persons especially Women and Children(selanjutnya disebut UN TIP Protocol) disebut juga dalam Bahasa Indonesia Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, telah ditetapkan dan dibuka untuk ditandatangani, diratifikasi oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 55/25 pada tanggal 15 November 2000.⁷³ Republik Indonesia telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Protocol to Suppress Prevent and Punish Trafficking in Persons especially Women and Children Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*(Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum

⁷¹ Lihat Pasal 20 pada *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation*.

⁷² Lihat Pasal 21 pada *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation*.

⁷³ Lihat Pendahuluan pada UN TIP Protocol.

Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) telah ditandatangani pada tanggal 5 Maret 2009 dan diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53.

Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi menyatakan bahwa tindakan yang efektif untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak, memerlukan pendekatan internasional yang komprehensif di negara-negara asal, transit dan tujuan yang mencakup langkah-tindakan untuk mencegah perdagangan orang, untuk menghukum para penyelundup dan melindungi korban perdagangan manusia, termasuk dengan melindungi hak asasi mereka yang diakui secara internasional. Tindakan untuk memerangi eksploitasi orang, terutama perempuan dan anak-anak, tidak ada instrumen universal yang membahas semua aspek perdagangan manusia. Khawatir bahwa, dengan tidak adanya instrumen seperti itu, orang yang rentan terhadap perdagangan tidak akan cukup dilindungi untuk alasan itulah pentingnya protokol ini.⁷⁴

⁷⁴ Lihat Mukadimah pada UN TIP Protocol.

Ada 3 tujuan alasan protokol ini ditetapkan: Pertama, untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia, memberikan perhatian khusus kepada perempuan dan anak-anak. Kedua, untuk melindungi dan membantu korban perdagangan manusia tersebut, dengan penghormatan penuh terhadap hak asasi mereka. Ketiga, untuk mempromosikan kerja sama antar negara dalam rangka memenuhi tujuan tersebut. Itulah alasan mengapa protokol ini ditetapkan.⁷⁵

Bantuan dan perlindungan terhadap perdagangan orang harus memastikan bahwa sistem hukum atau administrasi dalam negeri mengandung langkah-tindakan yang memberikan kepada korban perdagangan orang. Negara pihak wajib mempertimbangkan untuk menerapkan langkah yang harus diberikan untuk pemulihan fisik, psikologis dan sosial korban perdagangan orang. Memberikan konseling dan informasi, khususnya mengenai hak hukum mereka, dalam bahasa yang korban perdagangan orang dapat mengerti. Setiap negara Pihak harus memastikan bahwa sistem hukum domestiknya mengandung langkah-tindakan yang menawarkan korban perdagangan manusia pada orang yang kemungkinan mendapatkan ganti rugi atas kerusakan yang diderita.⁷⁶

⁷⁵ Lihat Pasal 2 UN TIP Protocol.

⁷⁶ Lihat Pasal 6 pada UN TIP Protocol.

b. Instrumen Regional

Usaha untuk membangun sebuah mekanisme hak asasi manusia ditingkat regional telah dimulai di berbagai belahan dunia terutama setelah pasca Perang Dunia ke-II pada tahun 1960an, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendorong pembentukan mekanisme hak asasi manusia regional.⁷⁷ Berikut ini Instrumen Regional yang memiliki prinsip terhadap pemenuhan hak atas restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya anak perempuan:

1) *ASEAN Human Rights Declaration*

ASEAN Human Rights Declaration (selanjutnya disebut AHRD) atau disebut juga dalam Bahasa Indonesia Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN⁷⁸, telah tandatangani oleh para Kepala Negara/Pemerintahan Negara Anggota ASEAN termasuk Republik Indonesia yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 18 November 2012.⁷⁹

Deklarasi ini memiliki prinsip semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama, menyatakan hak atas kebebasan

⁷⁷ “Prospek Mekanisme HAM ASEAN,” terdapat dalam <https://aichr.or.id/index.php/id/aichr-indonesia/akuntabilitas-publik/rilis/23-prospek-mekanisme-ham-asean?showall=1> diakses pada tanggal 31 Januari 2020.

⁷⁸ ASEAN merupakan singkatan dari *Association of Southeast Asia Nations*.

⁷⁹ Lihat Penutup pada AHRD.

merupakan prinsip utama. Mereka dikarunia akal dan hati nurani serta harus bertindak sebagai kesatuan dengan semangat kemanusiaan.⁸⁰

Setiap orang berhak untuk mendapatkan hak dan kebebasan tanpa ada pembedaan atau diskriminasi apapun seperti ras, jenis kelamin, umur, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kewarganegaraan atau latar belakang sosial, status ekonomi, kelahiran, disabilitas, atau status lainnya.⁸¹

Setiap orang berhak mendapat pengakuan di manapun ia sebagai pribadi dihadapan hukum. Prinsip persamaan dihadapan hukum berlaku untuk semua. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.⁸² Terutama hak-hak perempuan dan anak-anak merupakan bagian dari hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang melekat, menyatu, dan tidak terpisahkan.⁸³

Pengakuan terhadap hak atas restitusi juga dinyatakan dalam AHRD bahwa setiap orang mempunyai hak atas pemulihan yang efektif dan dapat ditegakkan. Pengaturan tentang ini ditentukan oleh pengadilan atau

⁸⁰ Lihat Pasal 1 pada AHRD.

⁸¹ Lihat Pasal 2 pada AHRD.

⁸² Lihat Pasal 3 pada AHRD.

⁸³ Lihat Pasal 4 pada AHRD.

pihak berwenang lainnya, atas perbuatan yang melanggar hak-hak yang diberikan kepada orang tersebut oleh konstitusi atau hukum.⁸⁴

Perlindungan terhadap hak-hak anak pun dinyatakan dalam AHRD bahwa Anak-anak atau remaja tidak boleh menjadi korban eksploitasi ekonomi dan sosial. Akibat dari memperkerjakan anak-anak dalam pekerjaan yang membahayakan moral atau kesehatan, mengancamnya, atau dapat mengganggu perkembangan diri si anak, harus dikenai sanksi hukum. Selain itu ada juga kewajiban negara anggota ASEAN untuk menetapkan batas usia pekerja anak sehingga memperkerjakan anak maka harus dilarang dan diberikan sanksi hukum.⁸⁵

2) *ASEAN Convention against Trafficking in Persons especially Women and Children*

ASEAN Convention against Trafficking in Persons especially Women and Children (selanjutnya disebut ACTIP) disebut juga dalam Bahasa Indonesia Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak, telah ditandatangani oleh para Kepala Negara/Pemerintahan Negara Anggota ASEAN termasuk Republik

⁸⁴ Lihat Pasal 5 pada AHRD.

⁸⁵ Lihat Pasal 27 ayat (3) pada AHRD.

Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia.⁸⁶

ACTIP mengakui bahwa perdagangan manusia merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap martabat manusia. Perlunya ada tindakan untuk meningkatkan dan perlindungan hak asasi manusia, kebebasan dasar manusia, perlakuan yang adil, *rule of law* dan *due process of law*. Maka anggota ASEAN perlu membangun instrumen regional yang berkaitan dengan perdagangan orang sebagai kerangka hukum regional negara ASEAN sebagai tindakan dalam mencegah dan memerangi perdagangan orang, termasuk perlindungan dan bantuan kepada korban perdagangan orang.⁸⁷

ACTIP sebagai instrumen regional memiliki beberapa tujuan terkait penegakan hukum yang efektif. Mencegah dan memerangi perdagangan orang, terutama terhadap perempuan dan anak. Serta memastikan adanya pemberian hukuman yang adil dan efektif kepada para pelaku perdagangan orang. Adanya perlindungan dan membantu korban perdagangan orang, dengan penuh penghormatan terhadap hak asasi.⁸⁸

Penjelasan tentang yang dimaksud dengan ‘Perdagangan Orang’ dalam ACTIP ialah kegiatan perekrutan, pengangkutan, pemindahan,

⁸⁶ Lihat Pembukaan pada ACTIP.

⁸⁷ Lihat Pembukaan pada ACTIP.

⁸⁸ Lihat Pasal 1 pada ACTIP.

menyembunyikan atau penerimaan orang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, dari penyalahgunaan kekuasaan atau pemanfaatan keadaan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau memanfaatkan untuk mencapai persetujuan seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Antara lain eksploitasi orang lain untuk prostitusi atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa atau jasa, perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan atau penghilangan organ tubuh.⁸⁹

Negara harus memberikan perawatan dan dukungan kepada korban perdagangan orang. Negara anggota juga bisa bekerjasama dengan organisasi non-pemerintah yang relevan, organisasi lain, dan elemen lain dari masyarakat sipil. Negara anggota juga wajib memberikan konseling dan informasi, khususnya mengenai hak hukum mereka, dalam bahasa yang korban perdagangan orang yang dapat dipahami.⁹⁰

⁸⁹ Lihat Pasal 2 Paragraf A pada ACTIP

⁹⁰ Lihat Pasal 14 ayat (10) pada ACTIP

3) *SAARC Convention on Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution*

*SAARC*⁹¹ *Convention on Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution* telah ditandatangani Kathmandu pada tanggal 5 Januari 2002.⁹²

Kovensinya ini menyatakan kejahatan perdagangan terhadap perempuan dan anak-anak untuk tujuan prostitusi sangat berlawanan dengan martabat manusia dan kehormatan hak asasi manusia dan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Mengingat pentingnya membangun kerjasama regional yang efektif untuk mencegah perdagangan manusia terhadap prostitusi maka perlu untuk adanya identifikasi kasus, pelarangan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman terhadap mereka yang bertanggung jawab atas perdagangan orang. Serta memperkuat kerja sama dalam memberikan bantuan, rehabilitasi dan pemulangan ke negara asal kepada korban perdagangan orang khususnya pada kasus prostitusi.⁹³

Anak adalah setiap orang belum mencapai usia 18 tahun. Prostitusi adalah eksploitasi seksual atau menyalahgunakan seseorang untuk tujuan

⁹¹ 'SAARC' merupakan singkatan dari *South Asian Association for Regional Cooperation*.

⁹² Lihat Penutup pada *SAARC Convention on Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution*.

⁹³ Lihat Pembukaan pada *SAARC Convention on Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution*.

komersial. Perdagangan orang adalah memindahkan, menjual atau membeli perempuan dan/atau anak-anak untuk prostitusi di wilayah atau di luar wilayah negara anggota untuk mendapatkan keuntungan dengan persetujuan atau tidak dengan persetujuan orang yang diperdagangkan.⁹⁴

Negara pihak konvensi harus membuat ketentuan yang sesuai untuk perawatan dan menjaga korban perdagangan orang. Penyediaan bantuan hukum dan fasilitas perawatan kesehatan juga harus disediakan bagi korban. Serta membuat ketentuan yang sesuai juga harus dilakukan untuk memberikan bantuan hukum, konseling, pelatihan kerja dan fasilitas perawatan kesehatan bagi korban.⁹⁵

4) *Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings*

Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings telah ditetapkan di Warsaw pada tanggal 16 Mei 2005.⁹⁶

Konvensi ini menyatakan mencegah dan memerangi perdagangan manusia, sekaligus menjamin kesetaraan gender untuk melindungi hak asasi manusia dari para korban perdagangan orang. Serta melakukan perancangan kerangka kerja yang komprehensif untuk perlindungan dan

⁹⁴ Lihat Pasal 1 pada *SAARC Convention on Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution*.

⁹⁵ Lihat Pasal 9 pada *SAARC Convention on Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution*.

⁹⁶ Lihat Penutup pada *Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings*

bantuan para korban dan saksi untuk memastikan penyelidikan dan penuntutan yang efektif. Juga sebagai promosi untuk melakukan kerja sama internasional atas tindakan terhadap perdagangan orang.⁹⁷

Konvensi ini akan berlaku untuk semua bentuk perdagangan manusia, baik nasional atau transnasional, apakah atau tidak berhubungan dengan kejahatan terorganisir.⁹⁸ Pelaksanaan ketentuan dalam konvensi ini oleh pihak, khususnya tindakan untuk melindungi dan mempromosikan hak korban, harus diamankan tanpa diskriminasi pada setiap tanah seperti jenis kelamin, ras, warna, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, negara atau tempat kelahiran, kelompok minoritas, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.⁹⁹

Konvensi ini memberikan penjelasan tentang 'Perdagangan Orang' berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penggelapan atau penerimaan orang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, dari pemanfaatan keadaan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mencapai persetujuan seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus mencakup, minimal,

⁹⁷ Lihat Pasal 1 pada *Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings*.

⁹⁸ Lihat Pasal 2 pada *Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings*.

⁹⁹ Lihat Pasal 3 Pada *Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings*.

eksploitasi untuk tujuan prostitusi orang lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa atau jasa, perbudakan atau praktek serupa dengan perbudakan, pengambilan organ. Meskipun eksploitasi tersebut dilakukan dengan persetujuan dari korban perdagangan orang tersebut. Serta yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 tahun.¹⁰⁰

Adanya kewajiban negara pihak harus membuat peraturan perundang-undangan atau tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk membantu korban dalam pemulihan fisik, psikologis dan sosial mereka. Membantu standar hidup yang mampu memastikan para korban, melalui tindakan seperti menyediakan tempat tinggal yang aman, bantuan psikologi dan materi. Termasuk layanan konseling dan informasi khususnya pada hak-hak yang dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan dan pelayan yang tersedia untuk mereka dalam bahasa yang dapat dipahami. Bantuan yang memungkinkan untuk memberikan hak dan kepentingan mereka dan dipertimbangkan pada tahap yang tepat dari proses pidana terhadap pelaku.¹⁰¹

Adanya kewajiban bagi negara pihak untuk memastikan bahwa korban memiliki akses, seperti dari kontak pertama mereka dengan otoritas yang

¹⁰⁰ Lihat Pasal 4 Pada *Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings*.

¹⁰¹ Lihat Pasal 12 Pada *Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings*.

kompeten, untuk informasi tentang proses peradilan dan administrasi yang relevan dalam bahasa yang mereka pahami. Negara pihak juga harus memberikan bantuan yang tertulis dalam sistem hukumnya, untuk hak atas bantuan hukum dan untuk bantuan hukum yang gratis bagi para korban. Adanya pengaturan tentang korban untuk memiliki hak menuntut ganti rugi kepada pelaku. Serta negara pihak harus membuat Peraturan Perundang-undangan atau tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menjamin kompensasi bagi korban sesuai dengan kondisi di dalam sistem hukum, misalnya melalui pembentukan dana untuk kompensasi atau tindakan korban atau program yang ditujukan untuk bantuan sosial dan integrasi sosial korban.¹⁰²

Adanya kewajiban terhadap negara pihak harus melakukan legislasi dan tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa badan hukum dapat dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana perdagangan orang, yang bertindak secara pribadi atau sebagai bagian dari organ badan hukum.¹⁰³ Jika korban merupakan anak akan diberikan

¹⁰² Lihat Pasal 15 Pada *Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings*.

¹⁰³ Lihat Pasal 22 pada *Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings*.

tindakan perlindungan khusus dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak.¹⁰⁴

5) *The African Charter on the Rights and Welfare of the Child*

The African Charter on the Rights and Welfare of the Child (selanjutnya disebut ACRWC) telah ditetapkan pada *the Twenty-sixth Ordinary Session of the Assembly of Heads of State and Government of the Organization of Africa Unity*, Addis Ababa, Ethiopia pada Juli 1990.¹⁰⁵

ACRWC merupakan instrumen regional yang memperhatikan bahwa situasi sebagian besar anak Afrika, tetap kritis karena faktor unik dari keadaan sosial-ekonomi, budaya, tradisional dan perkembangan mereka, bencana alam, konflik bersenjata, eksploitasi dan kelaparan, dan atas alasan fisik dan mental anak dia membutuhkan pengamanan dan perlu tindakan khusus. ACRWC memberikan anak pada posisi yang unik dan istimewa dalam masyarakat Afrika dan untuk pengembangan penuh dan harmonis kepribadiannya, anak harus tumbuh dalam lingkungan keluarga dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian. Melakukan

¹⁰⁴ Lihat Pasal 28 ayat (3) *Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings*.

¹⁰⁵ Lihat Pembukaan pada ACRWC

perlindungan hak dan kesejahteraan anak juga merupakan bagian kewajiban dari semua orang.¹⁰⁶

Pengertian anak pada ACRWC ialah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun.¹⁰⁷

Prinsip non diskriminasi juga dinyatakan dalam ACRWC. Setiap anak berhak untuk menikmati hak dan kebebasan yang diakui dan dijamin dalam ACRWC terlepas dari anak atau orang tuanya atau ahli waris, ras, kelompok etnis, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, negara atau tempat asalnya, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.¹⁰⁸

Semua tindakan terhadap anak yang dilakukan oleh setiap orang atau lembaga yang berwenang kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.¹⁰⁹

Setiap anak memiliki hak untuk hidup, hak yang harus dilindungi oleh hukum. Negara pihak ACRWC diwajibkan memastikan, semaksimal mungkin, kelangsungan hidup, perlindungan dan pengembangan anak.¹¹⁰

Negara pihak ACRW harus mengambil tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan khusus untuk melindungi anak dari

¹⁰⁶ Lihat Mukadimah pada ACRWC

¹⁰⁷ Lihat Pasal 2 ACRWC

¹⁰⁸ Lihat Pasal 3 pada ACRWC.

¹⁰⁹ Lihat Pasal 4 pada ACRWC.

¹¹⁰ Lihat Pasal 5 pada ACRWC.

segala bentuk penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat dan terutama cedera fisik atau mental, kelalaian atau penganiayaan termasuk pelecehan seksual.¹¹¹

Negara pihak harus berupaya melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual dan pelecehan seksual dan khususnya mengambil tindakan untuk mencegah. Pencegahan terhadap tindakan perangsangan, pemaksaan atau dorongan terhadap seorang anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual. Termasuk larangan menggunakan anak dalam prostitusi maupun kegiatan lain yang serupa dengan prostitusi. Serta larangan untuk menggunakan anak untuk kegiatan pornografi, juga pertunjukkan ataupun bahan pornografi.¹¹²

c. Instumen Nasional

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD 1945 merupakan dasar negara dan hukum dasar yang tertulis sebagai sumber hukum merupakan suatu sumber yang sangat mengikat terhadap hukum-hukum yang ada di Republik Indonesia tidak termasuk pemenuhan hak atas restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

¹¹¹ Lihat Pasal 16 pada ACRWC.

¹¹² Lihat Pasal 27 pada ACRWC.

Adanya jaminan terhadap setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan di sini termasuk juga kekerasan seksual.¹¹³

UUD 1945 memuat tentang setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Berarti hak atas restitusi yang dijamin pada peraturan dibawah UUD 1945 harus dilaksanakan terhadap setiap orang termasuk anak perempuan.¹¹⁴

Bahwa adanya hak atas restitusi yang tercantum di dalam Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu dasar atas perlindungan hukum terhadap korban. Tanggungjawab untuk penegakan dan pemenuhan hak atas restitusi merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah.¹¹⁵

Republik Indonesia sebagai negara dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Maka melakukan penegakkan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan.¹¹⁶

¹¹³ Lihat Pasal 28B ayat (2) pada UUD 1945.

¹¹⁴ Lihat Pasal 28D ayat (1) pada UUD 1945.

¹¹⁵ Lihat Pasal 28I ayat (4) pada UUD 1945.

¹¹⁶ Lihat Pasal 28I ayat (5) pada UUD 1945.

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disahkan pada tanggal 23 September 1999 dan diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.¹¹⁷

Pengertian ‘Anak’ adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.¹¹⁸

Jaminan terhadap setiap orang untuk tidak boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, harus dilarang.¹¹⁹

Penjaminan terhadap Hak Anak bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang, keluarga, masyarakat dan negara. Bahkan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.¹²⁰

Manusia.¹¹⁷ Lihat Penutup pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia.¹¹⁸ Pasal 1 angka 5 pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia.¹¹⁹ Lihat Pasal 20 pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia.¹²⁰ Lihat Pasal 52 pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Pentingnya hak anak maka anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Bahkan jika orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan bentuk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.¹²¹

Bahkan juga anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.¹²²

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.¹²³

Manusia.¹²¹ Lihat Pasal 58 pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia.¹²² Lihat Pasal 64 pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia.¹²³ Lihat Pasal 65 pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah disahkan pada tanggal 19 April 2007 dan diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.¹²⁴

Penjelasan tentang Perdagangan Orang, yaitu¹²⁵:

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Penjelasan tentang ‘Korban’ adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.¹²⁶

Penjelasan tentang ‘Restitusi’ adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang

¹²⁴ Lihat Penutup pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹²⁵ Lihat Pasal 1 angka 1 pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹²⁶ Lihat Pasal 1 angka 3 pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

berkekutan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang didertia korban atau ahli warisnya.¹²⁷

Selain itu juga ada penjelesan tentang Rehabilitasi yaitu pemulihan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar dan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.¹²⁸

Tindak pidana perdagangan orang yang berhubungan dengan studi kasus hukum ini yaitu¹²⁹:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Bahwa meskipun adanya persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.¹³⁰

¹²⁷ Lihat Pasal 1 angka 13 pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹²⁸ Lihat Pasal 1 angka 14 pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹²⁹ Lihat Pasal 2 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹³⁰ Lihat Pasal 26 pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Demi kepentingan yang terbaik bagi anak kegiatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.¹³¹ Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.¹³² Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud sebelumnya pada saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.¹³³

Adanya jaminan terhadap hak atas restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang ada pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi:

- “(1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b. penderitaan;
c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
(3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.

¹³¹ Lihat Pasal 38 pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹³² Lihat Pasal 39 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹³³ Lihat Pasal 39 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

(4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.

(5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.

(6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.”

Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan

kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.¹³⁴

Penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan ini disamakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi.¹³⁵ Restitusi

¹³⁴ Lihat penjelasan Pasal 48 Ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹³⁵ Lihat penjelasan Pasal 48 ayat (5) pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

dalam pembayaran riil (faktual) dari jumlah restitusi yang diputus yang sebelumnya dititipkan pada pengadilan tingkat pertama.¹³⁶

Adapun pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut. Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti tersebut., ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.¹³⁷

Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari, korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Selanjutnya Pengadilan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Jika surat peringatan tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Namun, jika

¹³⁶ Lihat Penjelasan Pasal 48 ayat (6) pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹³⁷ Lihat Pasal 49 pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.¹³⁸

4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah disahkan 17 Oktober 2015 dan diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293.¹³⁹

Adanya penjelasan tentang ‘Restitusi’ adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.¹⁴⁰

Adanya pemberian Kompensasi terhadap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme. Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK. Pelaksanaan pembayaran Kompensasi diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah

¹³⁸ Lihat Pasal 50 pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹³⁹ Lihat Penutup pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁴⁰ Lihat Pasal 1 angka 11 pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.¹⁴¹

Penjaminan hak atas restitusi juga diberikan pada Pasal 7A yang berbunyi:

- “(1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalamuntutannya.
- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.”

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud di atas diatur dengan

¹⁴¹ Lihat Pasal 7 pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah.¹⁴² LPSK juga berwenang melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.¹⁴³

5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 dan diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.¹⁴⁴

Penjelasan tentang ‘Anak’ adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴⁵

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak. Terutama anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan dan anak korban kejahatan seksual.¹⁴⁶

¹⁴² Lihat Pasal 7B pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁴³ Lihat Pasal 12A ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁴⁴ Lihat Penutup pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁴⁵ Lihat Pasal 1 angka 1 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁴⁶ Lihat Pasal 59 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Khusus bagi anak dilakukan melalui upaya: penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Terakhir pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan¹⁴⁷

Selain perlindungan khusus juga mendapatkan hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁴⁸

6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah disahkan pada tanggal 31 Desember 1981 dan diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Merupakan suatu undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi

¹⁴⁷ Lihat Pasal 59A pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁴⁸ Pasal 71D pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.¹⁴⁹

KUHAP aturan tentang ganti rugi yaitu, BAB XIII tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Permintaan hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.¹⁵⁰

Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana disebut di atas, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan tersebut atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah

¹⁴⁹ Lihat Pembukaan pada KUHAP

¹⁵⁰ Lihat Pasal 98 pada KUHAP

dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.¹⁵¹

Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.¹⁵²

KUHAP tidak membatasi ketentuan dari aturan hukum acara perdata, tetap berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.¹⁵³

7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana telah ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2017 oleh Presiden Joko Widodo.

Penjelasan tentang ‘Restitusi’ adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang

¹⁵¹ Lihat Pasal 99 pada KUHAP.

¹⁵² Lihat Pasal 100 pada KUHAP.

¹⁵³ Lihat Pasal 101 pada KUHAP.

berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.¹⁵⁴

Penjelasan tentang ‘anak’ adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵⁵

Adanya jaminan hak atas restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Yaitu tindak pidana yang meliputi Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dan juga Anak korban kejahatan seksual.¹⁵⁶

Menurut Pasal 3, “Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.”

Menurut Pasal 4, permohonan restitusi sebagai berikut:

“(1) Permohonan Restitusi diajukan oleh pihak korban.

(2) Pihak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Orang Tua atau Wali Anak yang menjadi korban tindak pidana;
- b. ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana; dan
- c. orang yang diberi kuasa oleh Orang Tua, Wali, atau ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus.

¹⁵⁴ Lihat Pasal 1 angka 1 pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

¹⁵⁵ Lihat Pasal 1 angka 2 pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

¹⁵⁶ Lihat pasal 2 pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

(3) Dalam hal pihak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagai pelaku tindak pidana, permohonan untuk memperoleh Restitusi dapat diajukan oleh lembaga.”

Permohonan Restitusi diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia

di kertas bermaterai kepada pengadilan. Permohonan diajukan sebelum putusan pengadilan, diajukan melalui tahap penyidikan atau penuntutan.¹⁵⁷ Pada Saat ini Penyidik memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan Restitusi dan tata cara pengajuannya.¹⁵⁸ Penuntut umum juga memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan hak atas restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan.¹⁵⁹

Permohonan Restitusi juga dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.¹⁶⁰ Permohonan Restitusi tersebut diajukan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap

¹⁵⁷ Lihat Pasal 5 pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

¹⁵⁸ Lihat Pasal 9 pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

¹⁵⁹ Lihat Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

¹⁶⁰ Lihat Pasal 5 ayat (3) pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.¹⁶¹

Jika Anak yang menjadi korban tindak pidana lebih dari 1 (satu) orang, maka pengajuan permohonan Restitusi dapat digabungkan dalam 1 (satu) permohonan Restitusi.¹⁶²

Adanya pembatasan terhadap pihak korban mengajukan permohonan Restitusi paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penyidik¹⁶³ begitu juga pembatasan yang sama terdapat pemberitahuan oleh penuntut umum.¹⁶⁴

Penyidik memeriksa kelengkapan permohonan Restitusi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengajuan permohonan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana diterima. Dalam hal terdapat kekuranglengkapan pengajuan permohonan Restitusi, penyidik memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan. Pemohon dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan harus melengkapi permohonan. Dalam hal pemohon tidak

¹⁶¹ Lihat Pasal 6 pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

¹⁶² Lihat Pasal 8 pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

¹⁶³ Lihat Pasal 10 pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

¹⁶⁴ Lihat Pasal 15 pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

melengkapi permohonan dalam waktu 3 hari maka pemohon dianggap belum mengajukan permohonan Restitusi.¹⁶⁵

Penuntut umum memeriksa kelengkapan permohonan restitusi dalam waktu paling lama 3(tiga) hari sejak tanggal pengajuan permohonan restitusi bagi anak korban tindak pidana. Jika terdapat kekuranglengkapan pengajuan permohonan restitusi maka penuntut umum memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan dalam waktu paling lama 3(tiga) hari hari pemohon harus melengkapi permohonan. Jika pemohon tidak melengkapi permohonan dianggap tidak mengajukan permohonan restitusi.¹⁶⁶

Penuntut umum akan mencantumkan dalam tuntutananya mengenai permohonan sesuai dengan fakta di dalam persidangan yang didukung dengan alat bukti.¹⁶⁷

Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang memuat perihal pemberian hak atas restitusi kepada jaksa. Selanjutnya jaksa akan melaksanakan putusan yang memuat hak atas restitusi dengan membuat berita acara

¹⁶⁵ Lihat Pasal 11 pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

¹⁶⁶ Lihat Pasal 16 pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

¹⁶⁷ Lihat Pasal 18 pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku untuk melaksanakan pemberian hak atas restitusi sesuai dengan amar.¹⁶⁸

Jaksa menyampaikan salinan putusan yang memuat tentang pemberian hak atas restitusi kepada pihak pelaku dan pihak korban dalam jangka waktu 7(tujuh) hari sejak salinan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.¹⁶⁹ Pelaku melaksanakan putusan pengadilan memberikan hak atas restitusi kepada pihak korban dalam jangka waktu paling lama 30(tiga puluh) hari sejak menerima putusan.¹⁷⁰

8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban telah pada tanggal 1 Maret 2018 oleh Presiden Joko Widodo.¹⁷¹

Penjelasan tentang ‘Korban’ adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana.¹⁷²

¹⁶⁸ Lihat Pasal 19 pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

¹⁶⁹ Lihat Pasal 20 pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

¹⁷⁰ Lihat Pasal 21 ayat (1) pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

¹⁷¹ Lihat Penutup pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

¹⁷² Lihat Pasal 1 angka 2 pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Penjelasan tentang ‘Kompensasi’ adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau keluarganya.¹⁷³

Penjelasan tentang ‘Restitusi’ adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.¹⁷⁴

Penjelasan tentang ‘Bantuan’ adalah layanan yang diberikan kepada Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam bentuk bantuan medis serta bantuan rehabilitasi, psikososial dan psikologis.¹⁷⁵

Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Kompensasi. Permohonan untuk memperoleh Kompensasi diajukan oleh Korban, Keluarga atau kuasanya. Permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.¹⁷⁶ Pengajuan permohonan Kompensasi dapat dilakukan

¹⁷³ Lihat Pasal 1 angka 4 pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

¹⁷⁴ Lihat Pasal 1 angka 5 pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

¹⁷⁵ Lihat Pasal 1 angka 7 pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

¹⁷⁶ Lihat Pasal 2 pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

pada saat penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum.¹⁷⁷

Adanya jaminan tentang hak atas restitusi terhadap korban tindak pidana. Restitusi tersebut sebagai ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.¹⁷⁸ Permohonan untuk memperoleh Restitusi diajukan oleh Korban, keluarga korban atau kuasa hukum korban.¹⁷⁹

Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Permohonan Restitusi yang diajukan sebelum putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutannya.¹⁸⁰

Permohonan Restitusi yang diajukan sebelum putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum.

¹⁷⁷ Lihat Pasal 3 pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

¹⁷⁸ Lihat Pasal 19 ayat (1) pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

¹⁷⁹ Lihat Pasal 19 ayat (2) pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

¹⁸⁰ Lihat Pasal 20 pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Selanjutnya penuntut umum mencantumkan permohonan Restitusi beserta keputusan LPSK dan pertimbangannya dalam tuntutan¹⁸¹.

Jika adanya keadaan perihal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.¹⁸²

9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum telah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 11 Juli 2017.¹⁸³

Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum. Antara lain perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.¹⁸⁴

Peraturan ini sebagai pedoman untuk mengadilkan perkara Perempuan yang berhadapan dengan hukum bertujuan agar hakim dapat mengidentifikasi situasi yang tidak setara sehingga mengakibatkan

¹⁸¹ Lihat Pasal 27 pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

¹⁸² Lihat Pasal 36 pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

¹⁸³ Lihat Penutup pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum telah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

¹⁸⁴ Lihat Pasal 1 angka 1 pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum telah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.¹⁸⁵

Pemenuhan terhadap hak atas restitusi juga termuat dalam peraturan ini. Seperti yang ada dalam Pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan.
(2) Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, hakim agar:
a. konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia;
b. bebas dari pandangan Stereotip Gender; dan
c. mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan Gender.”

2. Kerangka Teori Pemenuhan Hak atas Restitusi Korban

Dewasa ini memang sedang berkembang orientasi hukum pidana; jika semula hukum pidana berorientasi kepada perbuatan (*crime*) maka sasarannya adalah *treatment of offender*; maka perkembangan hukum pidana saat ini yang mulai diperhatikan keadaan korban maka sasarannya adalah *treatment of victim*.¹⁸⁶

Menurut Theo Van Boven, Setiap Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pemulihan dalam hal terjadi suatu pelanggaran terhadap kewajiban di

¹⁸⁵ Lihat Pasal 3 pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum telah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

¹⁸⁶ Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*, cetakan Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm. 79.

bawah hukum internasional untuk menghormati dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk kewajiban untuk mencegah pelanggaran, kewajiban untuk menyelidiki pelanggaran, kewajiban untuk mengambil tindakan yang layak terhadap para pelanggar dan kewajiban untuk memberikan penanganan hukum kepada korban. Negara harus memastikan bahwa tidak ada orang yang mungkin bertanggung jawab atas pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia akan mempunyai kekebalan dari tanggung jawab tindakan mereka.¹⁸⁷

Pemulihan untuk pelanggaran hak asasi manusia mempunyai tujuan untuk meringankan penderitaan dan memberikan keadilan kepada para korban dengan menghilangkan atau memperbaiki sejauh mungkin akibat-akibat dari tindakan salah dan dengan mencegah dan menangkal pelanggaran.¹⁸⁸

Pemulihan seharusnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para korban. Pemulihan haruslah proporsional dengan beratnya pelanggaran dan kerusakan yang ditimbulkan dan haruslah mencakup: restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan dan jaminan untuk tidak mengulangi lagi.

Theo Van Boven memberikan penjelasan Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi sebagai berikut¹⁸⁹:

“Restitusi haruslah diberikan untuk menegakkan kembali, sejauh mungkin, situasi yang ada bagi korban sebelum terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Restitusi mengharuskan, antara lain, pemulihan kebebasan, kewarganegaraan atau tempat tinggal, lapangan kerja atau hak milik.

¹⁸⁷ Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban ... Loc.Cit.*

¹⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 120.

¹⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 121.

Kompensasi akan diberikan negara setiap kerusakan yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya, yang timbul dari pelanggaran hak asasi manusia, seperti misalnya:

- a. Kerusakan fisik dan mental;
- b. Kesakitan, penderitaan dan tekanan batin;
- c. Kesempatan yang hilang, termasuk pendidikan;
- d. Hilangnya mata pencarian dan kemampuan mencari nafkah;
- e. Biaya medis dan biaya rehabilitasi lain yang masuk akal;
- f. Kerugian terhadap hak-milik atau usaha, termasuk keuntungan yang hilang.
- g. Kerugian terhadap reputasi atau martabat;
- h. Biaya dan bayaran yang masuk akal untuk bantuan hukum atau keahlian untuk memperoleh suatu pemulihan.

Rehabilitasi haruslah disediakan, yang mencakupi pelayanan hukum, psikologis, perawatan medis dan pelayanan atau perawatan lainnya, maupun tindakan untuk memulihkan martabat dan reputasi (nama baik) sang korban.”

Pada masa pasca perang II, proses restitusi dan kompensasi yang komprehensif pertama dilakukan untuk memperbaiki pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama peperangan. Sejak tahun 1949, Republik Federal Jerman telah melakukan upaya komprehensif untuk memberikan kompensasi atas kejahatan yang dilakukan oleh rezim nazi. Jerman membuat penyelesaian tambahan untuk kompensasi korban perbudakan buruh dalam praktik industri. Pemulihan yang Jerman berikan dalam pasca perang dunia II difokuskan pada restitusi dan kompensasi untuk penderitaan individu, hilangnya nyawa, hilangnya kesehatan dan hilangnya kebebasan. Pemerintah Jerman dan perusahaan swasta telah menyediakan lebih dari \$104.000.000.000 (Seratus empat milyar dolar amerika serikat) untuk kompensasi kepada korban kejahatan Nazi.¹⁹⁰

¹⁹⁰ M. Cherif Bassiouni, “*International Recognition of Victim’s Rights*”, *Human Rights Law Review*, Volume 6, Issue 2, Oxford University Press, 2006, hlm. 219-220.

Jepang telah memberikan beberapa kompensasi untuk penggunaan perbudakan buruh asing saat perang dunia II dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Jepang telah menyiapkan dana pengganti kerugian untuk wanita penghibur yang mengklaim mereka digunakan sebagai budak seks selama perang. Dan, membayarkan dana reparasi ke banyak negara dari masing-masing negara yang diinvasi (itu dialokasikan \$3.900.000.000 ke Filipina, Vietnam, Burma dan Indonesia).¹⁹¹

M. Cherif Bassiouni berdasarkan *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation* memberikan penjelasan mengenai Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi. Penjelasannya sebagai berikut¹⁹²:

“Restitusi harus, bila memungkinkan, mengembalikan korban ke situasi semula sebelum pelanggaran berat hak asasi manusia atau pelanggaran hukum humanitarian yang terjadi. Restitusi termasuk, yang sesuai: Pemulihan kebebasan, menikmati hak asasi manusia, pemulihan identitas, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggal seseorang, pemulihan pekerjaan dan pengembalian hak milik.

Kompensasi dirancang untuk beban ekonomi akibat dari suatu pelanggaran, termasuk penderitaan fisik dan mental, kehilangan kesempatan (termasuk pekerjaan, pendidikan dan manfaat sosial), kerusakan material, hilangnya penghasilan termasuk potensi penghasilan, kerusakan moral, termasuk biaya yang berkaitan melakukan klaim.

Rehabilitasi mencakup penyediaan perawatan medis dan psikologis serta jasa hukum dan pelayanan sosial. Perlu dilakukan rehabilitasi ditujukan untuk kebutuhan psikologis korban dan memberdayakan mereka untuk melawati penderitaan masa lalu.”

Pemulihan yang memadai, efektif dan tepat harus ditujukan untuk

memberikan keadilan dan memberikan ganti rugi atas terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pemulihan harus diberikan secara

¹⁹¹ *Ibid.*, hlm. 222.

¹⁹² *Ibid.*, hlm. 268-270.

proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkannya. Berkaitan dengan kewajiban hukum nasional dan hukum internasional, negara harus menyediakan pemulihan terhadap para korban akibat tindakan atau pengabaian yang menimbulkan pelanggaran hak-hak yang dijamin. Dalam hal suatu kasus dimana pelanggaran tidak dilakukan oleh negara, pihak yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran tersebut harus melakukan pemulihan kepada korban.¹⁹³

Dimensi ganti rugi atas penderitaan korban saat ini dikaitkan dengan sistem restitusi sebagai bentuk pemulihan hak atas korban. Sebagai bentuk perbaikan atas kerugian fisik, moral, harga benda dan hak-hak korban yang diakibatkan oleh tindak pidana, restitusi dituntut oleh korban agar diputus di pengadilan dan jika diterima tuntutananya harus dibayar pelaku terhadap korban.¹⁹⁴ Karakter utama dari restitusi ini berindikasi pada pertanggungjawaban pelaku atas tuntutan tindakan restitusi yang bersifat pidana dalam kasus pidana.¹⁹⁵

Setiap terjadi kejahatan, dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian bagi korbanya. Korban kejahatan harus menanggung kerugian kejahatan, baik materiil maupun immaterial.¹⁹⁶ Kerugian materiil yang dimaksud adalah kerugian akibat kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biayalain

¹⁹³ Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat*, cetakan Kedua, ICJR, Jakarta, 2016, hlm. 9-10.

¹⁹⁴ Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Op.Cit.*, hlm. 51.

¹⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 57.

¹⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 60.

yang berhubungan dengan proses hukum atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku. Kerugian immaterial meliputi kerugian akibat proses penyiksaan dan eksploitasi yang dialami korban serta stigmatisasi dan trauma psikologis yang dialami.¹⁹⁷

Menurut Gelaway yang merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu¹⁹⁸:

1. Meringankan penderitaan korban,
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan,
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana,
4. Mempermudah proses peradilan,
5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Menurut Stephen Schafer, perbedaan antara restitusi dan kompensasi adalah restitusi lebih bersifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku atau merupakan wujud pertanggungjawaban pelaku, sedangkan kompensasi lebih bersifat keperdataan, yang timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara.¹⁹⁹

Romli Atmasasmita, berargumen bahwa pemberian restitusi kepada korban kejahatan di dalam konteks hubungan pelaku dan korban, merupakan suatu

¹⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 72.

¹⁹⁸ Farhana, *Aspek Hukum Op.Cit.*, hlm. 164.

¹⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 166.

perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku, sehingga nilai restituti dalam hal ini tidak terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk menyadarkan pelaku perbuatan pidana atas ‘hutangnya’ (akibat perbuatannya) kepada korban.²⁰⁰

Menurut Ahmad Sofian, kewajiban pemberian restituti sebenarnya bagian dari pada pendekatan *restorative justice*, yaitu upaya mewujudkan keadilan dengan mengembalikan hak-hak korban yang hilang akibat terjadinya kejahatan, hak-hak korban yang hilang tersebut harus segera dipulihkan. Pendekatan ini menekankan adanya pemulihan kerugian fisik, keamanan, harkat dan martabat dan kepuasan bagi korban kejahatan, serta pelaksanaan dari keadilan itu sendiri sekaligus diarahkan juga untuk memperbaiki pelaku kejahatan dengan melakukan rehabilitasi dan penyembuhan.²⁰¹

Ketika membahas hak anak, sementara CRC mengharuskan negara untuk mempromosikan penyembuhan dan reintegrasi terhadap anak korban. Itu tidak berisi ketentuan khusus yang membentuk hak atas pemulihan terhadap mereka. Namun, ada dasar dalam hukum internasional untuk mendukung hak ini. Pertama, dapat dikatakan bahwa sejak adanya DUHAM, ICCPR dan instrumen-instrumen telah lama menjamin adanya ‘the right to an effective remedy’, hak ini merupakan

²⁰⁰ Paul SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 150-151.

²⁰¹ *Ibid.*, hlm. 152.

bagian dari kebiasaan internasional. Sebagai hasilnya, hak atas pemulihan berlaku untuk semua orang termasuk anak yang menjadi korban eksploitasi seksual (dan bentuk-bentuk lain terhadap pelanggaran hak-hak anak lainnya). Kedua, CRC memberikan bahwa di mana hukum nasional atau internasional lebih menguntungkan anak daripada ketentuan CRC, hukum tersebut harus berlaku. Oleh karena itu, di negara yang telah meratifikasi CRC dan ICCPR, dapat dikatakan bahwa hak atas pemulihan akan berlangsung berlaku untuk anak korban.²⁰²

Selanjutnya, memberikan anak korban dengan pemulihan hukum untuk meringankan kerugian yang mereka derita adalah konsisten dengan kewajiban yang ditetapkan dalam CRC karena beberapa alasan: hak atas pemulihan yang mungkin terbaik bagi kepentingan anak, yang mana merupakan prinsip utama dalam traktat ini. Pemulihan juga mungkin membantu pemenuhan hak-hak anak yang lain seperti penyembuhan dan reintegrasi terhadap anak korban. Oleh karena itu negara pihak CRC harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan hak atas pemulihan terhadap semua anak.²⁰³

Menurut Arif Gosita, salah satu tolak ukur pelaksanaan peraturan ganti kerugian yang baik, adalah bahwa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk

²⁰² ECPAT International, *Barrier to Compensation for Child Victims of Sexual Exploitation A discussion paper based on a comparative legal study of selected countries*, ECPAT International, Bangkok, 2017, hlm. 11.

²⁰³ *Ibid.*, hlm. 11.

mengembangkan hak dan kewajibannya, mengembangkan diri sebagai manusia yang seutuhnya dan berbudi luhur.²⁰⁴

Efektivitas suatu Peraturan Perundang-undangan ganti kerugian dapat dilihat pada dapat tidaknya peraturan tersebut mendukung penyelesaian pembayaran ganti kerugian yang tepat, cepat dan murah. Dengan demikian yang bersangkutan tidak adakan menderita, mengalami kerugian finansial, waktu, mental dan lain-lainnya.²⁰⁵

Pelaksanaan ganti kerugian yang baik itu memberikan kemungkinan kepada pihak korban untuk secara leluasa ikut serta menyatakan pendapatnya. Hal ini adalah sangat penting karena menyangkut nasibnya. Harus dicegah pihak korban menjadi korban yang lebih lanjut, karena harus menderita mental, fisik, sosial dalam hidupnya. Seyogyanya para penegak hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban mengembangkan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan, serta yang mempunyai kemampuan dan kesempatan mewujudkannya, benar-benar memperjuangkan ganti kerugian bagi pihak-pihak yang menjadi korban. Diharapkan jangan memanfaatkan pihak korban hanya sebagai sarana pembuktian saja. Adalah wajar setelah dimanfaatkan sebagai saksi juga diberikan penghargaan dengan memperjuangkan ganti kerugian bagi dirinya sebagai orang yang mencari keadilan (*yustitiabel*).²⁰⁶

²⁰⁴ Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHP: yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*, cetakan Kedua, Akademika Pressindo, Jakarta, 1987, hlm. 34.

²⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 35.

²⁰⁶ *Ibid.* hlm. 36.

G. Analisis dan Konsepsi Putusan Ideal Pemenuhan Hak atas Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada bagian ini penulis akan melakukan analisis dengan menggunakan prinsip-prinsip yang bersumber dari instrumen-instrumen internasional, regional dan nasional yang ada memiliki kesamaan terhadap hak korban dalam tindak pidana perdagangan orang khususnya anak perempuan mengenai hak atas restitusinya. Prinsip-prinsip tersebut ialah Prinsip *An Effective Remedy* (Pemulihan yang Efektif), Prinsip Reparasi Kepada Korban yaitu, Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi, Prinsip Adanya Perlindungan Hukum dengan Sistem Peradilan dan/atau Administratif dan Prinsip Adanya Perlakuan Khusus untuk Korban Anak-anak Terutama Perempuan.

1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg

Berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg, Tertanggal 25 April 2018, oleh Marice Dillak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh: Afit Rufiadi, S.H. dan Yudi Eka Putra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mimbar, S.H., sebagai Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Tulungagung.

Majelis Hakim dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg berdasarkan fakta-fakta hukum di depan pengadilan. Mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut

Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.²⁰⁷

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam pertimbangannya menerangkan terhadap unsur-unsur Pasal tersebut sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan (manusia) atau *naturlijke persoon* maupun badan hukum atau *rechts persoon* sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona*.²⁰⁸

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang yaitu Terdakwa

²⁰⁷ Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/Pn.Tlg., hlm 27-28.

²⁰⁸ Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/Pn.Tlg., hlm 28.

Jarmi alias Mak Tatik binti Misdi sebagai orang perseorangan, sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) KUHAP yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam surat Dakwaan.²⁰⁹

Majelis Hakim menimbang Bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab oleh karenanya unsur 'setiap orang' terpenuhi.²¹⁰

2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Majelis Hakim menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka elemen lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap terpenuhi.²¹¹

Majelis Hakim juga mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 11 , Pasal 1 angka 12 UU Nomor 21 Tahun 2007

²⁰⁹ Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/Pn.Tlg., hlm. 28.

²¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/Pn.Tlg., hlm. 28

²¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/Pn.Tlg., hlm. 29.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabukan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Ancaman kekerasan ada setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.²¹²

Majelis Hakim juga mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil, sedangkan yang

²¹² Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/Pn.Tlg., hlm. 29.

dimaksud dengan Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.²¹³

Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan uraian yuridis di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hari Kamis 30 Nopember 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di dalam kamar sebuah warung komik milik Supri Ratnasari binti Alm. Sugito, yang terletak di Desa Ngunjang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa Jarmi alias Mak Tatik binti Misdi telah mengajak seorang anak perempuan yaitu Sinta Amelia, yang berumur 14 tahun, lahir pada tanggal 26 Juni 2003, untuk ditawarkan dan dijual kepada seorang laki-laki yang bernama saksi Mahfud Rohmad dengan tarif/harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).²¹⁴

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindakan Terdakwa yang menawarkan Shinta Amelia kepada saksi Mahfud Rohmad dengan maksud untuk disetubuhi tanpa persetujuan dari saksi korban adalah untuk mendapatkan keuntungan secara materiil berupa uang, di mana uang tersebut sebagian besar diambil dan dikuasai oleh Terdakwa dan sebagian kecil lainnya diberikan kepada Shinta Amelia, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim

²¹³ Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/Pn.Tlg., hlm. 29.

²¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/Pn.Tlg., hlm. 29-30.

perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan mengeksploitasi secara seksual.²¹⁵

Termasuk juga perbuatan Terdakwa yang dilakukan di sebuah kamar kos di dalam warung kopi yang terletak di desa Ngunjang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur, di mana wilayah tersebut adalah termasuk bagian dari wilayah negara Republik Indonesia.²¹⁶

Menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melakukan perekrutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, dengan tujuan eksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini terpenuhi.²¹⁷

Jaksa Penuntut Umum menyusun dengan dakwaan alternatif, dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut umum tersebut, maka dakwaan selain dan selebihnya yaitu dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi.²¹⁸

Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, maka oleh karenanya terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam

²¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/Pn.Tlg., hlm. 33.

²¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/Pn.Tlg., hlm. 33.

²¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/Pn.Tlg., hlm. 33.

²¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/Pn.Tlg., hlm 34.

amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan.²¹⁹

a. Implementasi Prinsip-prinsip dalam Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg

Instrumen-instrumen internasional dan regional yang ada memiliki kesamaan terhadap hak korban dalam tindak pidana perdagangan orang khususnya anak perempuan, selain instrumen-instrumen tersebut masih ada instrumen nasional yang menjamin adanya hak atas restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Prinsip *An Effective Remedy* (Pemulihan yang Efektif)

Instrumen-Instrumen hak asasi manusia memuat jaminan untuk memberikan pemulihan yang efektif bagi orang yang telah dilanggar hak asasi manusianya. Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.²²⁰ Setiap orang mempunyai hak atas pemulihan yang efektif dan dapat ditegakkan. Pengaturan tentang ini ditentukan oleh pengadilan atau pihak berwenang lainnya, atas perbuatan yang melanggar hak-hak yang diberikan kepada orang

²¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/Pn.Tlg., hlm 34.

²²⁰ Lihat Pasal 8 pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

tersebut oleh konstitusi atau hukum.²²¹ Jadi, hak atas pemulihan efektif merupakan suatu jaminan seseorang sebagai manusia yang telah dilanggar hak asasi manusianya untuk mendapatkan pemulihan dari pengadilan nasional.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg yang merupakan suatu Putusan terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang, Peraturan Perundang-undang menjamin hak anak korban terutama perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan Pasal 8 DUHAM menjamin “Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum”. Putusan ini mempertimbangkan penerapan saksi pidana terhadap Terdakwa. Putusan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum. Namun, Putusan ini tidak mengakomodasi adanya pemenuhan terhadap hak-hak korban. Maka, prinsip Prinsip *An Effective Remedy* (Pemulihan yang efektif) tidak diakomodasi di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg.

²²¹ Lihat Pasal 5 pada AHRD.

2. Prinsip Reparasi Kepada Korban yaitu, Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi

Prinsip adanya reparasi bagi korban merupakan kewajiban bagi negara yang telah menjamin adanya hak yang ada pada warga negaranya. Negara juga harus berusaha untuk mengembangkan prosedur untuk memungkinkan korban untuk mengklaim reparasi dan untuk menerima reparasi.²²²

Pengertian Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.²²³

Pengertian Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau keluarganya.²²⁴

Selain itu juga ada penjelasan tentang Rehabilitasi yaitu pemulihan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan

²²² Lihat Pasal 13 pada *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation*.

²²³ Lihat Pasal 1 angka 13 pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²²⁴ Lihat Pasal 1 angka 4 pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

perannya kembali secara wajar dan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.²²⁵

Pada Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg yang merupakan suatu Putusan terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang, menurut Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi : “Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”. Menurut Pertimbangan Majelis Hakim Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut umum.²²⁶ Sehingga Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.²²⁷ Maka sudah seharusnya korban berhak memperoleh hak atas restitusi. Tetapi, Majelis Hakim dalam Putusan ini hanya mencantumkan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).²²⁸ Sehingga Putusan ini tidak melakukan pemenuhan hak atas restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang dalam kasus ini yang mana korban

²²⁵ Lihat Pasal 1 angka 14 pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/Pn.Tlg., hlm. 34.

²²⁷ Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/Pn.Tlg., hlm. 34.

²²⁸ Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/Pn.Tlg., hlm. 36.

merupakan anak perempuan. Prinsip Adanya reparasi kepada korban yaitu, Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi tidak diakomodasikan pada Putusan ini.

3. Prinsip Adanya Perlindungan Hukum dengan Sistem Peradilan dan/atau Administratif

Negara akan mengambil semua langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik dan mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual. Langkah-langkah perlindungan yang akan dilakukan itu seperti prosedur-prosedur yang efektif dari diadakanya program-program sosial untuk memberi dukungan yang diperlukan kepada anak dan kepada mereka yang memelihara anak, dan bentuk-bentuk lain dari pencegahan dan untuk identifikasi, pelaporan, rujukan, pemeriksaan, perawatan dan tindak lanjut dari kejadian perlakuan salah terhadap anak-anak yang diuraikan terdahulu, dan untuk keterlibatan pengadilan.²²⁹

Setiap negara Pihak harus memastikan bahwa, sekurang-kurangnya, tindakan dan kegiatan sepenuhnya tercakup dalam hukum pidana atau hukuman, apakah pelanggaran tersebut dilakukan secara domestik atau transnasional atau secara individu atau terorganisir. Seperti kegiatan

²²⁹ Lihat Pasal 19 pada Konvensi Hak-Hak Anak.

penjualan anak dengan cara menawarkan memberikan atau menerima, dengan cara apapun anak dengan tujuan eksploitasi seksual. Kegiatan menawarkan, mendapatkan, pengadaan atau menyediakan anak untuk prostitusi anak. Serta kegiatan memproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual atau memiliki untuk tujuan eksploitasi pornografi anak. Negara Pihak harus mengambil tindakan, dimana sesuai, untuk menetapkan kewajiban dari badan hukum untuk pelanggaran yang ditetapkan. Sesuai dengan prinsip hukum dari negara pihak, kewajiban seperti hukum orang mungkin pidana, perdata atau administratif.²³⁰

Pada Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg yang merupakan suatu Putusan terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang, prinsip adanya perlindungan hukum dengan sistem peradilan dan/atau administratif merupakan suatu kewajiban bagi Indonesia yang merupakan negara pihak yang telah meratifikasi CRC dan CRC-OPSC. Adanya UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan suatu perlindungan hukum. Putusan ini juga menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang. Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2

²³⁰ Lihat Pasal 3 pada CRC-OPSC.

ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terkait dengan adanya penghukuman adanya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).²³¹ Putusan ini sudah mengakomodasi tentang adanya perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang.

4. Adanya Perlakuan Khusus untuk Korban Anak-anak Terutama Perempuan

Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak menyatakan negara Pihak harus mengadopsi tindakan yang tepat untuk melindungi hak dan kepentingan korban anak pada semua tahap proses peradilan pidana. Adanya pengenalan terhadap kerentanan anak korban dan mengadaptasi prosedur untuk mengenali kebutuhan khusus mereka, termasuk kebutuhan khusus mereka sebagai saksi. Termasuk menginformasikan kepada korban anak atas hak-haknya, peran mereka dan ruang lingkup, waktu dan kemajuan proses dan disposisi kasus mereka. Negara Pihak harus memastikan bahwa, dalam perlakuan oleh sistem peradilan pidana anak-anak yang merupakan korban dari pelanggaran yang dijelaskan

²³¹ Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/Pn.Tlg., hlm 36.

dalam protokol ini, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.²³²

Negara anggota juga wajib memberikan konseling dan informasi, khususnya mengenai hak hukum mereka, dalam bahasa yang korban perdagangan orang yang dapat dipahami.²³³

Perlindungan Khusus bagi Anak dilakukan melalui upaya: penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu. Terakhir Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan²³⁴

Pada Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg yang merupakan suatu Putusan terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang yang korbannya anak perempuan berusia masih 14 tahun. Berdasarkan Pasal 8 pada CRC-OPSC menjamin “Adanya pengenalan terhadap kerentanan anak korban dan mengadaptasi prosedur untuk mengenali kebutuhan khusus mereka, termasuk kebutuhan khusus mereka sebagai saksi”. Berdasarkan Pasal

²³² Lihat Pasal 8 pada CRC-OPSC.

²³³ Lihat Pasal 14 ayat (10) pada ACTIP

²³⁴ Lihat Pasal 59A pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

14 ayat (10) pada ACTIP menjamin “Memberikan konseling dan informasi, khususnya mengenai hak hukum mereka”. Pada putusan tidak adanya mengakomodasi suatu pertimbangan mengenai suatu keadaan khusus bagi anak.

2. Konsepsi Putusan Ideal Pemenuhan Hak atas Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Konsepsi Putusan Ideal Pemenuhan Hak atas Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan putusan yang mengakomodasi prinsip-prinsip yang ada di dalam pertimbangan dan/atau amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Prinsip yang berdasarkan instrumen-instrumen internasional dan regional yang ada memiliki kesamaan terhadap hak korban dalam tindak pidana perdagangan orang khususnya anak perempuan, termasuk Peraturan Perundang-undangan nasional yang menjamin adanya hak atas restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

Penjelasan tentang Konsepsi Putusan Ideal Pemenuhan Hak atas Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip *An Effective Remedy* (Pemulihan yang Efektif)

Hak atas pemulihan yang efektif merupakan suatu jaminan seorang manusia yang telah dilanggar hak asasi manusianya untuk mendapatkan pemulihan dari pengadilan nasional..

Harusnya pada putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang memuat tentang adanya pemberian Hak atas Restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, apalagi yang menjadi korban merupakan anak perempuan. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi : “Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi” merupakan dasar yang kuat bagi korban untuk mendapatkan Hak atas Restitusi. Putusan pengadilan harusnya memuat pertimbangan dan amar putusan yang berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh Restitusi berupa ganti kerugian atas : a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan ; b. Penderitaan; c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan / atau psikologis dan atau, d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

2. Prinsip Reparasi Kepada Korban yaitu, Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi

Harusnya putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang memuat tentang pemulihan yang efektif terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjamin adanya Hak atas Restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara hak korban dalam tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan Pasal Berdasarkan Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang proses pemberian Hak atas Restitusi dilaksanakan sejak dijatuhakan putusan pengadilan tingkat pertama. Maka, jika Terdakwa sudah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan harusnya amar putusan memberikan hukuman tambahan berupa menghukum Terdakwa untuk membayarkan restitusi yang berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, terakhir kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

3. Prinsip Adanya Perlindungan Hukum dengan Sistem Peradilan dan/atau Administratif

Berdasarkan Pasal 3 CRC-OPSC berbunyi “Setiap negara Pihak harus memastikan bahwa, sekurang-kurangnya, tindakan dan kegiatan sepenuhnya tercakup dalam hukum pidana atau hukuman, apakah pelanggaran tersebut dilakukan secara domestik atau transnasional atau secara individu atau terorganisir”, Indonesia sebagai negara pihak memberikan hukuman sesuai dengan ketentuan Peraturan-perundang Undang untuk mengadili dan memberikan hukuman lewat peradilan pidana.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg yang merupakan suatu putusan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang, prinsip adanya perlindungan hukum dengan sistem peradilan dan/atau administratif merupakan suatu kewajiban bagi Indonesia yang merupakan negara pihak yang telah meratifikasi CRC dan CRC-OPSC. Adanya UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan suatu perlindungan hukum. Putusan ini juga menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang. Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terkait dengan adanya penghukuman adanya

penjatuhan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).²³⁵

Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung ini sudah mengakomodasi tentang adanya perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang minimal telah memberikan hukuman yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Yaitu, menyatakan Terdakwa Jarmi alias Mak Tatik binti Misdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang”. Juga menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

4. Adanya Perlakuan Khusus untuk Korban Anak-anak Terutama Perempuan

Adanya pengenalan terhadap kerentanan anak korban dan mengadaptasi prosedur untuk mengenali kebutuhan khusus mereka, termasuk kebutuhan khusus mereka sebagai saksi.²³⁶ Negara juga wajib memberikan konseling dan informasi, khususnya mengenai hak hukum

²³⁵ Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/Pn.Tlg., hlm 36.

²³⁶ Lihat Pasal 8 pada CRC-OPSC.

mereka.²³⁷ Setiap negara Pihak harus memastikan bahwa sistem hukum domestiknya mengandung langkah-tindakan yang menawarkan korban perdagangan manusia pada orang yang kemungkinan mendapatkan ganti rugi atas kerusakan yang diderita.²³⁸

Pada putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang harusnya memuat tentang adanya pemberitahuan mengenai hak-hak anak korban perempuan dalam tindak pidana perdagangan orang. Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memiliki tugas untuk menanyakan kepada korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan, termasuk memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan permohonan restitusi.

3. Hak atas Restitusi pada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang perspektif Islam

Pengaruh barat kepada Hak Asasi Manusia memiliki kecenderungan terhadap Hak Asasi Manusia untuk selalu berpijak pada nilai nilai barat dalam setiap diskursus Hak Asasi Manusia. Meskipun begitu konsep hak asasi manusia dapat digali dari berbagai

²³⁷ Lihat Pasal 14 ayat (10) pada ACTIP.

²³⁸ Lihat Pasal 6 pada UN TIP Protocol.

peradaban yang berbeda.²³⁹ Di sini penulis ingin membahas tentang perspektif Islam dalam pemenuhan hak atas restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

Menurut pandangan Islam Negara didirikan atas dasar fungsi manusia sebagai khalifah Allah(pengatur dan pengelola) di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanah-Nya. Apabila manusia berkuasa di bumi, maka kekuasaan itu diperolehnya sebagai suatu pendelegasian kewenangan dari Allah SWT.²⁴⁰

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Arab-Latin: *Innallāha ya`murukum an tu`addul-amānāti ilā ahlihā wa izā hakamtum bainan-nāsi an taḥkumu bil-'adl, innallāha ni'immā ya'izukum bih, innallāha kāna samī'am baṣīrā*

Terjemah Arti: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

²³⁹ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, cetakan kedua, KOMNAS HAM, Jakarta, 2010, hlm. 9.

²⁴⁰ Zahratul Idami, *Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya Dan Tujuannya*. Volume 10, Nomor 1, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2015, hlm. 22-23.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa pertama manusia diwajibkan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, kedua manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil. Demikian jika perkataan amanah dibawa dalam konteks kekuasaan Negara, maka dapat dipahami sebagai suatu pelimpahan kekuasaan kewenangan yang bersumber dari Allah SWT.

Syara' menentukan bahwa kebijakan Negara atau penguasa yang bisa menentukan bentuk hukuman apa yang diberikan dan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Kewenangan untuk menetapkan *jarimah* dan hukuman takzir, namun tetap tidak diberi kebebasan mutlak yang dapat menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal.²⁴¹

Ada kesan hukum Pidana Islam telah mengalami stigmatisasi sebagai hukum yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Penerapan syari'at Islam identik dengan *qisas*, rajam, cambuk yang kesemuanya itu sangat berlawanan dengan prinsip hak asasi manusia. Sebenarnya stigmatisasi negatif tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman sebagian orang tentang substansi dan filosofi hukum pidana Islam.²⁴²

Selain *hudud* dan *qisas* yang *nasnya* jelas, terdapat satu bidang tindak pidana ini disebut dengan takzir. Dikatakan menarik karena takzir adalah satu bentuk hukuman dan juga pendidikan bagi orang-orang yang melakukan maksiat dan kejahatan yang tidak ada ketentuan *had* dan *kafaratnya* di dalam Al Quran. Takzir memiliki sifat

²⁴¹ *Ibid.*, hlm. 24.

²⁴² Azhari Akmal Tarigan, *Ta'zir Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya*. Volume 17, Nomor 1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017, hlm. 155.

yang fleksibel untuk mengakomodasi segala bentuk kejahatan yang kontemporer, sehingga Negara bisa menjamin adanya perlindungan hak-hak warganya.²⁴³

Kasus pada putusan 58/Pid.sus/2018/Pn.Tlg yaitu, kasus tentang tindak pidana perdagangan orang yang dieksploitasi untuk kejahatan seksual tidak di atur secara eksplisit di dalam Al Quran maupun Hadist. Perdagangan manusia merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia kasus ini pelaku dihukumi dengan hukuman takzir.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata takzir artinya hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat di dalam Al Quran dan Hadis.²⁴⁴

Menurut Wahbab Al-Zuhayli, Takzir secara bahasa adalah al-man'u yang bermakna melarang atau mencegah. Takzir juga bermakna *al-nasrah*(pertolongan), karena pihak yang menolong akan menghalangi dan mencegah pihak musuh yang menyakiti orang yang ditolongnya. Pada perkembangan berikutnya yang masyhur dari makna takzir adalah *al-ta'dib* yang berarti pendidikan dan pengajaran. Dengan kata lain hukuman takzir yang diberikan dalam rangka mendidikan dan mengajari orang yang melakukan perbuatan maksiat agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya.²⁴⁵

²⁴³ *Ibid.*, hlm. 155.

²⁴⁴ Kbbi.web.id/takzir.html

²⁴⁵ Azhari Akmal Tarigan, Ta'zir Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya. Volume 17, Nomor 1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 156.

Sedangkan menurut Ahmad Fathi Bahsani, asal kata takzir ini bermakna *al-rrad wal al-rad'u* yang berarti *ta'dib* terhadap orang yang berbuat salah atas kesalahan yang tidak disyari'atkan padanya *hudud* dan hukumnya akan selalu berbeda dengan perbedaan *ahwal*(kondisi) pelakunya.²⁴⁶

Takzir hakikatnya adalah sebuah proses pendidikan. Sampai di sini, kendali masuk dalam lingkup pidana Islam tidaklah dimaknai sebagai proses pembalasan apa lagi penyiksaan. Lebih tepatnya takzir dipahami sebagai proses penyadaran.²⁴⁷

Majelis Hakim dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg berdasarkan fakta-fakta hukum di depan pengadilan. Mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.²⁴⁸

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi:

“Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

²⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 156.

²⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 161.

²⁴⁸ Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/Pn.Tlg., hlm 27-28.

penyalahgunaan kekuasaan atau osisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak RP600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi : “Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi” merupakan dasar yang kuat bagi korban untuk mendapatkan Hak atas Restitusi. Harusnya pada putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang memuat tentang adanya pemberian Hak atas Restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, apalagi yang menjadi korban merupakan anak perempuan.

Hak atas Restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang menurut Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki tujuan sebagai pengganti kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan medis dan/atau psikologis dan, kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat dari perdagangan orang.

Perdagangan orang merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum positif di Indonesia maupun hukum Islam. Adanya ancaman pidana berupa penjara, denda dan restitusi. Sanksi yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan sudah sejalan dengan prinsip ta'zir yaitu, hukuman yang berupa memberi pelajaran kepada terpidana, menghalangi orang untuk tidak melakukan tindak pidana perdagangan

orang termasuk juga memberikan efek jera terhadap orang lain yang berpotensi melakukan tindak pidana perdagangan orang.

H. Kesimpulan

Prinsip-prinsip yang bersumber dari instrumen-instrumen internasional, regional dan nasional yang ada memiliki kesamaan terhadap hak korban dalam tindak pidana perdagangan orang khususnya anak perempuan mengenai hak atas restitusinya. Prinsip-prinsip tersebut ialah Prinsip *An Effective Remedy* (Pemulihan yang Efektif), Prinsip Reparasi Kepada Korban yaitu, Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi, Prinsip Adanya Perlindungan Hukum dengan Sistem Peradilan dan/atau Administratif dan Prinsip Adanya Perlakuan Khusus untuk Korban Anak-anak Terutama Perempuan.

1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg

Pada Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg yang merupakan suatu Putusan terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang, Putusan ini tidak mengakomodasi adanya pemenuhan terhadap hak-hak korban. Maka, prinsip Prinsip *An Effective Remedy* (Pemulihan yang efektif) tidak diakomodasi di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg yang merupakan suatu Putusan terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang, Tetapi, Majelis Hakim dalam Putusan ini hanya mencantumkan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sehingga Putusan ini tidak melakukan pemenuhan hak atas restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang dalam kasus ini yang mana korban merupakan anak perempuan. Prinsip Adanya reparasi kepada korban yaitu, Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi tidak diakomodasikan pada Putusan ini.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg yang merupakan suatu Putusan terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang, Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terkait dengan adanya penghukuman adanya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Putusan ini sudah mengakomodasi tentang adanya perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg yang merupakan suatu Putusan terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang yang korbannya anak perempuan berusia masih 14 tahun. Pada putusan ini tidak adanya mengakomodasi suatu pertimbangan mengenai suatu keadaan khusus bagi anak.

2. Konsepsi Putusan Ideal Pemenuhan Hak atas Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Harusnya pada putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang memuat tentang adanya pemberian Hak atas Restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, apalagi yang menjadi korban merupakan anak perempuan. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi : “Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi” merupakan dasar yang kuat bagi korban untuk mendapatkan Hak atas Restitusi. Putusan pengadilan harusnya memuat pertimbangan dan amar putusan yang berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh Restitusi berupa ganti kerugian atas : a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan ; b. Penderitaan; c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan / atau psikologis dan atau, d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Harusnya putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang memuat tentang pemulihan yang efektif terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjamin adanya Hak atas Restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara hak korban dalam tindak pidana

perdagangan orang. Berdasarkan Pasal Berdasarkan Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang proses pemberian Hak atas Restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Maka, jika Terdakwa sudah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan harusnya amar putusan memberikan hukuman tambahan berupa menghukum Terdakwa untuk membayarkan restitusi yang berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, terakhir kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung ini sudah mengakomodasi tentang adanya perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang minimal telah memberikan hukuman yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Yaitu, menyatakan Terdakwa Jarmi alias Mak Tatik binti Misdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang”. Juga menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Pada putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang harusnya memuat tentang adanya pemberitahuan mengenai hak-hak anak korban perempuan dalam tindak pidana perdagangan orang. Majelis Hakim berdasarkan

ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memiliki tugas untuk menanyakan kepada korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan, termasuk memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan permohonan restitusi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHP: yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*, cetakan Kedua, Akademika Pressindo, Jakarta, 1987.

C. Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.

ECPAT International, *Barrier to Compensation for Child Victims of Sexual Exploitation A discussion paper based on a comparative legal study of selected countries*, ECPAT International, Bangkok, 2017.

Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, cetakan Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat*, cetakan Kedua, ICJR, Jakarta, 2016.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Potret Perlindungan Saksi dan Korban*, cetakan pertama, LPSK, Jakarta, 2017.

Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang Dimensi Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2015.

Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, cetakan kedua, KOMNAS HAM, Jakarta, 2010.

M. Syafi'ie dan Nova Umiyati (editor), *To Fullfil and To Protect: Membaca Kasus-kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.

Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*, cetakan Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.

Paul SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2017.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014.

Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban Hak atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi*, cetakan Pertama, ELSAM, Jakarta, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965(Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour*(Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Protocol to Suppress Prevent and Punish Trafficking in Persons especially Women and Children Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*(Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography*(Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*(Konvensi tentang Hak-hak Anak).

Instrumen-Instrumen Internasional dan Regional

ASEAN Convention against Trafficking in Persons especially Women and Children

ASEAN Human Rights Declaration.

Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

Convention on the Rights of the Child.

Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings.

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.

International Covenant on Civil and Political Rights.

Optional Protocol to The Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography.

SAARC Convention on Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution.

The African Charter on the Rights and Welfare of the Child.

United Nations Protocol to Suppress, Prevent and Punish Trafficking in Persons especially Women and Children.

Universal Declaration of Human Rights.

Worst Forms of Child Labour Convention.

Lain-lain

Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.sus/2018/Pn.Tlg.

Azhari Akmal Tarigan, *Ta'zir Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya*. Volume 17, Nomor 1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

M. Cherif Bassiouni, "*International Recognition of Victim's Rights*", *Human Rights Law Review*, Volume 6, Issue 2, Oxford University Press, 2006.


Zahratul Idami, *Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya Dan Tujuannya*. Volume 10, Nomor 1, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2015.

Adil Lugianto, “*Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana*” terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/161104-ID-rekonstruksi-perlindungan-hak-hak-korban.pdf> , Diakses terakhir tanggal 23 Januari 2020.

http://sipp.pn-tulungagung.go.id/index.php/detil_perkara, diakses terakhir pada 23 Januari 2020.

<https://www.jpnn.com/news/akhirnya-korban-tppo-benjina-terima-restitusi> diakses terakhir pada tanggal 8 Februari 2020.

<Kbbi.web.id/takzir.html>





P U T U S A N

Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jarmi Alias Mak Tatik Binti Misdi
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /19 Desember 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 01/RW 07 Desa Kedungwaru, Kec.Kedungwaru Kabupaten Tulungagung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Jarmi Alias Mak Tatik Binti Misdi ditangkap tanggal 2 Desember 2017 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018 ;
- Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum secara cuma-cuma dari Biro Konsultasi Bantuan Hukum "Kartini" Tulungagung, berdasarkan Penetapan Penunjukkan dari Majelis Hakim Nomor : 58/Pid.Sus/2018/PN Tlg tertanggal 8 Maret 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tlg tanggal 1 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tlg tanggal 1 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JARMI AIs. MAK TATIK Binti MISDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Melakukan perekrutan, penipuan untuk tujuan mengeksploitasi orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UURI No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa JARMI Als. MAK TATIK Binti MISDI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.150.000.000,- (sereatus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara
 - Uang mainan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.1.00.000,- (seratus ribu),1 (satu) butir kapsul Supertetra dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokok sebagai berikut : Memohon kepada Majelis Hakim, agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa JARMI Als. MAK TATIK Binti MISDI, pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 bertempat didalam kamar sebuah warung kopi masuk Desa Ngujang, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan,

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah mengajak saksi Sintia Amelia, yang lahir 26 Juni 2003 (umur 14 tahun) sesuai dengan surat tentang identitas peserta didik pada bulan Desember 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wadison, selaku Kepala Sekolah Ogan Kemiring Ilir, Sumatra Selatan, untuk diajak dicarikan kerja di Tulungagung.
- Bahwa terdakwa adalah masih saudara dari saksi Sintia Amelia yakni selaku bude tirinya saksi Sintia Amelia karena terdakwa adalah kakak dari bapak tirinya saksi Sintia Amelia.
- Bahwa awalnya saksi dicarikan kerja sebagai pengasuh bayi, di Trenggalek tetapi saksi tidak krasan akhirnya diajak oleh terdakwa ke Tulungagung dan diajak menginap ditempat kosnya terdakwa d/a Desa Ngujang, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung.
- Bahwa ternyata ditempat kosnya terdakwa, saksi Sintia telah dibohongi oleh terdakwa dan telah dijual oleh terdakwa kepada seorang laki-laki yang sudah berumur yakni saksi Mahfud Rohmad als. Panter d/a Dsn.Kaliboto, Ds,Kaliboto, Kec.Wonodadi, Kab.Blitar, dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan tujuan agar saksi Sintia Amelia melayani layaknya suami istri terhadap Sdr.Mahfud Rohmad.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekira jam 13.15 WIB saat itu terdakwa memaksa saksi Sintia Amelia untuk masuk kedalam kamar bersama dengan Sdr.Mahfud Rohmad dan saksi Sintia tangannya ditarik-tarik oleh terdakwa dan saat itu saksi Sintia sempat meronta dan bilang tidak mau tetapi terdakwa tetap menyuruh saksi Sintia untuk diam saja dan dsiuruh masuk kedalam kamar.
- Bahwa saat itu didalam kamar sudah ada Sdr.Mahfud Rohmad sudah menunggunya lalu saksi Sintia disetubuhi dan saat itu sempat berontak tetapi oleh Sdr.Mahfud Rohmad disuruh diam dan dilarang untuk berteriak. Bahwa karena saksi Sintia takut dengan terdakwa akhirnya saksi Sintia hanya diam saja dan pintu kamarnya dikunci dari luar oleh terdakwa.
- Bahwa setelah menyetubuhi saksi Sintia Amelia lalu Sdr.Mahfud Rohmad membayar sejumlah uang kepada saksi Sintia Amelia sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut langsung diterima

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa dan dimasukkan kedalam saku kemejanya tepatnya didada

sebelah kiri dan ternyata sebagian uangnya ada yang palsu (uang mainan)

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Sintia ke belakang untuk menunggunya lalu terdakwa membayar sewa kamar lalu terdakwa menemui saksi dibelakang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sintia pulang ke tempat kosnya terdakwa dengan jalan kaki dan sempat mampir ke warung untuk membeli obat super tetra dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira jam 09.00 WIB, saat saksi Sintia dan terdakwa ditempat kost, saksi Sintia berusaha menghubungi Sdr.Mahfud Rohmad als. Panter berkali-kali dan tidak diangkat lalu sekira jam 11.00 WIB, telponnya baru diangkat dan Mahfud Rohmad mengatakan kalau dirinya masih bersama dengan istrinya.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 11.30 WIB, Sdr.Mahfud Rohmad alias Panter menelpon terdakwa dan memberitahu kalau saat itu posisinya sudah berada didalam kamar rumah Bu kelip (Ibu dari Sdri.Nanik) lalu saksi Sintia oleh terdakwa langsung diajak untuk menemui Sdr. Mahfud Rohmad untuk menukarkan uang yang palsu tersebut.

- Bahwa saat terdakwa berada didalam kamar bersama dengan Sdr.Mahfud Rohmad lalu saksi Sintia berdiri didekat Sdri.Nanik (anak pemilik Kost) dan saksi Sintia ditanya oleh Sdri. Nanik "Lha kok Cah Cilik Melu Mlebu, Ngenteni Mamak E Neng Njobo Ae" lalu saksi Sintia mendekati Sdri.Nanik yang saat itu duduk didepan kamar, saat itu saksi Sintia bercerita kalau saksi Sintia masih sekolah dan masih berusia 13 tahun, lalu Sdri.Nanik bilang "Ojo Melu mamak mu Ngono Kuwi , Kowe Sik Cilik setelah itu Bu Kelip datang dan bilang " Lha kok Cah Cilik Melu Mlebu Rak Yo edan Aku, Engko Aku iso Mlebu Neng Penjara, Wes Ra usah neng kene" , mengetahui yang punya kamar marah-marah lalu terdakwa mengajak saksi Sintia ke parkiran Bu Kelip dan duduk diteras sedangkan Sdr.Mahfud Rohmad langsung naik sepeda motor meninggalkan saksi Sintia dan terdakwa , dan saat masih duduk diteras saksi Sintia dan terdakwa ditanya oleh Sdri.Nanik apakah saksi Sintia masih sekolah dan umur saksi Sintia berapa , ngapain ditempat seperti ini, lalu saksi Sintia menjawab kalau masih sekolah di SMP Klas satu usia 13 tahun dan rumahnya di Sumatra Selatan.

- Bahwa saat itu saksi Sintia juga menceritakan kalau awalnya saksi Sintia mau dicarikan pekerjaan sebagai pengasuh bayi oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi malah dijual ke orang lain, akhirnya oleh Sdri. Nanik diposting di medsos face book untuk menemukan keluarga saksi Sintia lalu sekira jam 12.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Tulungagung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2. ayat (1) UURI No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa JARMI Als. MAK TATIK Binti MISDI, pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 bertempat didalam kamar sebuah warung kopi masuk Desa Ngujang, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, setiap orang dilarang menempatkan., membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah mengajak saksi Sintia Amelia, yang lahir 26 Juni 2003 (umur 14 tahun) sesuai dengan surat tentang identitas peserta didik pada bulan Desember 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wadison, selaku Kepala Sekolah Ogan Kemiring Ilir, Sumatra Selatan, untuk diajak dicarikan kerja di Tulungagung.
- Bahwa terdakwa adalah masih saudara dari saksi Sintia Amelia yakni selaku bude tirinya saksi Sintia Amelia karena terdakwa adalah kakak dari bapak tirinya saksi Sintia Amelia.
- Bahwa awalnya saksi dicarikan kerja sebagai pengasuh bayi, di Trenggalek tetapi saksi tidak krasan akhirnya diajak oleh terdakwa ke Tulungagung dan diajak menginap ditempat kosnya terdakwa d/a Desa Ngujang, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung.
- Bahwa ternyata ditempat kosnya terdakwa, saksi Sintia telah dibohongi oleh terdakwa dan telah dijual oleh terdakwa kepada seorang laki-laki yang sudah berumur yakni saksi Mahfud Rohmad als. Panther d/a Dsn.Kaliboto, Ds,Kaliboto, Kec.Wonodadi, Kab.Blitar, dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan tujuan agar saksi Sintia Amelia melayani layaknya suami istri terhadap Sdr.Mahfud Rohmad.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekira jam 13.15 WIB saat itu terdakwa memaksa saksi Sintia Amelia untuk masuk kedalam kamar bersama dengan Sdr.Mahfud Rohmad dan saksi

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tlg



Sintia tangannya ditarik-tarik oleh terdakwa dan saat itu saksi Sintia sempat meronta dan bilang tidak mau tetapi terdakwa tetap menyuruh saksi Sintia untuk diam saja dan disuruh masuk kedalam kamar .

- Bahwa saat itu didalam kamar sudah ada Sdr.Maahfud Rohmad sudah menunggunya lalu saksi Sintia disetubuhi dan saat itu sempat berontak tetapi oleh Sdr.Maahfud Rohmad disuruh diam dan dilarang untuk berteriak. Bahwa karena saksi Sintia takut dengan terdakwa akhirnya saksi Sintia hanya diam saja dan pintu kamarnya dikunci dari luar oleh terdakwa.

- Bahwa setelah menyetubuhi saksi Sintia Amelia lalu Sdr.Maahfud Rohmad membayar sejumlah uang kepada saksi Sintia Amelia sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut langsung diterima oleh terdakwa dan dimasukkan kedalam saku kemejanya tepatnya didada sebelah kiri dan ternyata sebagian uangnya ada yang palsu (uang mainan)

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Sintia ke belakang untuk menunggunya lalu terdakwa membayar sewa kamar lalu terdakwa menemui saksi dibelakang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Sintia pulang ke tempat kosnya terdakwa dengan jalan kaki dan sempat mampir ke warung untuk membeli obat super tetra dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira jam 09.00 WIB, saat saksi Sintia dan terdakwa ditempat kost, saksi Sintia berusaha menghubungi Sdr.Maahfud Rohmad als. Panter berkali-kali dan tidak diangkat lalu sekira jam 11.00 WIB, telponnya baru diangkat dan Maahfud Rohmad mengatakan kalau dirinya masih bersama dengan istrinya.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 11.30 WIB, Sdr.Maahfud Rohmad alias Panter menelpon terdakwa dan memberitahu kalau saat itu posisinya sudah berada didalam kamar rumah Bu kelip (Ibu dari Sdri.Nanik) lalu saksi Sintia oleh terdakwa langsung diajak untuk menemui Sdr. Maahfud Rohmad untuk menukarkan uang yang palsu tersebut.

- Bahwa saat terdakwa berada didalam kamar bersama dengan Sdr.Maahfud Rohmad lalu saksi Sintia berdiri didekat Sdri.Nanik (anak pemilik Kost) dan saksi Sintia ditanya oleh Sdri. Nanik "Lha kok Cah Cilik Melu Mlebu, Ngenteni Mamak E Neng Njobo Ae" lalu saksi Sintia mendekati Sdri.Nanik yang saat itu duduk didepan kamar, saat itu saksi Sintia bercerita kalau saksi Sintia masih sekolah dan masih berusia 13 tahun, lalu Sdri.Nanik bilang "Ojo Melu mamak mu Ngono Kuwi , Kowe Sik



Cilik setelah itu Bu Kelip datang dan bilang “ Lha kok Cah Cilik Melu Mlebu Rak Yo edan Aku, Engko Aku iso Mlebu Neng Penjara, Wes Ra usah neng kene” , mengetahui yang punya kamar marah-marrah lalu terdakwa mengajak saksi Sintia ke parkir Bu Kelip dan duduk diteras sedangkan Sdr.Mahfud Rohmad langsung naik sepeda motor meninggalkan saksi Sintia dan terdakwa , dan saat masih duduk diteras saksi Sintia dan terdakwa ditanya oleh Sdri.Nanik apakah saksi Sintia masih sekolah dan umur saksi Sintia berapa , ngapain ditempat seperti ini, lalu saksi Sintia menjawab kalau masih sekolah di SMP Klas satu usia 13 tahun dan rumahnya di Sumatra Selatan.

- Bahwa saat itu saksi Sintia juga menceritakan kalau awalnya saksi Sintia mau dicarikan pekerjaan sebagai pengasuh bayi oleh terdakwa tetapi malah dijual ke orang lain, akhirnya oleh Sdri. Nanik diposting di medsos face book untuk menemukan keluarga saksi Sintia lalu sekira jam 12.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Tulungagung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 jo pasal 76 I Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang mana telah disahkan menjadi UURI No.17 Th.2016 jo UURI No.35 Th.2014 jo UURI No.23 Th.2002 tentang Perlindungan Anak .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sintia Amelia binti Indra, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
 - Bahwa saksi lahir di Palembang pada tanggal 26 Juni 2003, jadi umur saksi sekarang sudah 14 (empat belas) tahun ;
 - Bahwa Bapak kandung saksi bernama Indra dan ibu saksi bernama Komaini, tapi bapak kandung saksi sudah meninggal dunia, dan pada tahun 2013 ibu saksi nikah lagi dengan Yatemin dengan alamat Desa Masaran kecamatan Bendungan kabupaten Trenggalek. Setelah ibu saksi menikah lagi kemudian saksi serta adik dan ibu diajak bapak tiri saksi ke Trenggalek. Dan saksi sempat sekolah sampai kelas 4 SD. Kemudian karena ibu tidak betah hidup di Trenggalek kemudian kami kembali lagi ke Palembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama keluarga. Dan pada tahun 2017 Ibu sakit stroke, kemudian pada bulan Oktober 2017 kami kembali lagi ke Trenggalek untuk pengobatan ibu dan tinggal di Desa Masaran kecamatan bendungan Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa hubungan antara saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa merupakan kakak dari bapak tiri saksi ;

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember tahun 2017 sewaktu saksi menanam jagung

bersama bapak tiri serta paman di sawah, kemudian Bapak tiri saksi mendapat telepon dari Terdakwa memberi tahu kalau ada pekerjaan

sebagai pengasuh bayi. Setelah saksi diberitahu oleh Bapak tiri, saksi mau menerima pekerjaan tersebut serta diijinkan oleh Bapak tiri saksi.

Kemudian siang hari saksi diantar oleh bapak tiri saksi ketepi jalan raya untuk naik bus dengan tujuan terminal Tulungagung. Sesampainya di

terminal Tulungagung saksi dijemput oleh Terdakwa yang diantar oleh om-om yang saksi tidak tahu namanya. Kemudian kami berboncengan bertiga

pergi kerumah kos-kosan Terdakwa di Ngujang. Selama satu minggu di kos-kosan Terdakwa saksi belum mendapatkan kerja, dan hampir setiap

hari ikut Terdakwa bekerja diwarung kopi, tapi tidak tahu tempatnya warung kopi tersebut jauh dari rumah kos-kosan Terdakwa ;

- Bahwa saksi sudah tidak sekolah lagi, dan sewaktu saksi tinggal di Palembang pernah bekerja mengasuh bayi. Sehingga saksi mau sewaktu

Terdakwa menawari mencarikan pekerjaan tersebut ;

- Bahwa sewaktu berangkat dari Trenggalek, saksi sendirian naik bus ;

- Bahwa saksi sebelumnya belum mengenal dengan Terdakwa, sewaktu mau berangkat bapak tiri saksi memberitahu lewat telepon dengan

Terdakwa ciri-ciri dan pakaian yang saksi pakai ;

- Bahwa setelah saksi dirumah kos-kosan Terdakwa selama satu minggu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sewaktu saksi

sedang cuci piring dipanggil oleh Terdakwa dari luar rumah. Sewaktu saksi keluar rumah melihat Terdakwa sedang ngobrol dengan om-om didekat

mobilnya. Selanjutnya saksi disuruh Terdakwa membeli krupuk di kios/warung tetangga rumah. Sewaktu saksi kembali kerumah om-om

yang ngobrol dengan Terdakwa tersebut sudah tidak ada/pergi. Kemudian saksi disuruh ganti baju oleh Terdakwa dan diajak jalan-jalan keluar untuk

dicarikan pekerjaan. Sesampainya disebuah warung kopi dekat rel kereta api, tiba-tiba saksi diajak masuk sesebuah kamar, awalnya saksi menolak

namun tangan kiri saksi ditarik oleh Terdakwa untuk masuk kedalam kamar. Ternyata didalam kamar sudah ada om-om yang tadi ngobrol sama

Terdakwa sewaktu dirumah kos-kosan tadi. Sesudah saksi berada didalam

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar selanjutnya pintu dikunci oleh Terdakwa yang menunggu diluar kamar tersebut. Selanjutnya om-om tadi menyuruh saksi supaya diam dan melarang saksi untuk berteriak, karena merasa takut selanjutnya saksi menuruti apa kemauan om-om tadi;

- Bahwa om-om tersebut orangnya berbeda dengan yang menjemput saksi di terminal ;

- Bahwa saksi tahu om on yang di dalam kamar tersebut setelah baru tahu namanya setelah diberitahu oleh Polisi sewaktu dmintai keterangan, katanya bernama Mahfud Rohmad alias Panter katanya rumahnya di Blitar;

- Bahwa setelah saksi berdua dengan Mahfud Rohmad alias Panter didalam kamar tersebut, Mahfud Rohmad alias Panter menyuruh saksi untuk tidur di tempat tidur, dan menyuruh saksi untuk membuka pakaian saksi, namun saksi tidak mau membuka pakaian saya, dan saksi hanya duduk ditempat tidur saja. Kemudian Mahfud Rohmad alias Panter membuka celananya serta membuka celana saksi dan langsung menindih badan saksi sambil menciumi pipi dan bibir saksi dan saksi langsung berontak dengan cara menutupi muka dengan tangan. Kemudian Mahfud Rohmad alias Panter menyuruh saksi untuk menurut dan tidak boleh berteriak. Selanjutnya Mahfud Rohmad alias Panter menciumi kemaluan saksi sambil tangannya meremas-remas payudara saksi. Selanjutnya Mahfud Rohmad alias Panter menindih sambil berusaha memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi dan mengerakannya kurang lebih selama 3 menit, dan saksi berteriak sakit selanjutnya alat kelamin Mahfud Rohmad alias Panter mengeluarkan cairan putih dipaha kaki saksi ;

- Bahwa setelah Mahfud Rohmad alias Panter selesai menyetubuhi saksi, kemudian Mahfud Rohmad alias Panter memberi saksi lembaran uang seratus ribuan, akan tetapi saksi tidak tahu jumlah semuanya. Setelah pintu dibuka oleh Terdakwa dan mengetahui saksi memegang uang selanjutnya Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dari tangan saya, setelah itu saksi disuruh menunggu dan Terdakwa membayar sewa kamar. Setelah itu kami pulang kerumah kos-kosan dan disebuah warung Terdakwa berhenti sebentar membeli obat untuk saya. Setelah sampai rumah sewaktu Terdakwa membuka uang tersebut selanjutnya mengatakan kepada saksi bahwa ada 5 (lima) lembar uang seratus ribuan mainan. Kemudian Terdakwa menelpon Mahfud Rohmad alias Panter mengatakan kalau ada 5 (lima) lembar uang seratus ribuan mainan dan Terdakwa meminta ganti dengan uang yang asli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberi uang oleh Terdakwa yang berasal dari Sdr. Mahfud Rohmad alias Panter tersebut sebanyak 1 (satu) lembar uang seratus ribu rupiah ;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menelpon Mahfud Rohmad alias Panter kemudian besuknya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 Terdakwa berhasil menghubungi Mahfud Rohmad alias Panter siang hari dan mengatakan sudah ditunggu dikamar kos-kosan yang kemudian saksi tahu kepunyaan bu Kelip. Kemudian saksi diajak oleh Terdakwa untuk menemui Mahfud Rohmad alias Panter ditempat tersebut dengan tujuan untuk menukarkan uang mainan 5 (lima) lembar seratus ribuan. Sesampainya ditempat kos-kosan tersebut. Disaat akan masuk kamar didepan ada bu Nanik anaknya Bu Kelip. Kemudian Bu Nanik mengatakan kok cah cilik arep melu mlebu, ngenteni mamak e neng njobo ae (kok anak kecil mau ikut masuk, tunggu ibunya diluar aja). Kemudian saksi mendekati B Nanik dan saksi bercerita kalau masih sekolah dan masih berumur 13 tahun. Lalu bu Nanik bilang ojo melu mamakmu ngono kuwi, kowe seh clik (jangan ikut ibumu begitu, kamu masih kecil). Tidak beberapa lama Bu Kelep datang dan berkata lha kok cah cilik melu mlebu rak yo edan aku, engko aku iso mlebu neng penjara, wes ra usah neng kene (la kok ada anak kecil ikut masuk, ya gila aku, nanti aku bisa masuk penjara, sudah tidak jadi saja disini ;
- Bahwa tempat kos-kosan tersebut tidak sama dengan yang kemarin sewaktu saksi diajak Terdakwa untuk melayani Mahfud Rohmad alias Panter, beda lagi agak jauh dengan yang kemarin ;
- Bahwa setelah mengetahui saksi masih dibawah umur, selanjutnya saksi diajak pergi ke depan kamar, dan Mahfud Rohmad alias Panter pergi meninggalkan kami. Setelah Terdakwa pergi ke sebuah warung/kios saksi duduk diteras kemudian saksi ditanya-tanya oleh Bu Nanik, dan saksi mengatakan kalau masih berumur 13 tahun serta masih sekolah, kemudian rumah saksi asli di Palembang dan sekarang ikut keluarga dengan bapak tiri di Bendungan Trenggalek. Mengetahui penjelasan tersebut kemudian saksi difoto oleh anaknya Bu, Nanik. Dan setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa kembali pulang kerumah kos-kosan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa berhasil menukarkan uang 5 (lima) lembar seratus ribuan mainan tersebut ;
- Bahwa setelah sampai dirumah kos-kosan, tidak beberapa lama Terdakwa pergi saksi tidak tahu, selanjutnya sekitar jam 16.30 wib ada petugas dari pihak Kepolisian datang menemui saksi dan menanyakan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tlg



identitas saksi, serta yang lain-lainnya. Pada waktu dirumah kos-kosan tersebut sudah banyak orang menanyakan ada kejadian apa pada diri saksi. Setelah saksi cerita kepada pihak Kepolisian kemudian saksi dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa tadi saksi mengatakan setelah masuk kamar dan didalam sudah ada Mahfud Rohmad alias Panter, lalu pintu dikunci oleh Terdakwa dari luar, setelah Mahfud Rohmad alias Panter selesai menyetubui saksi selanjutnya mengetuk pintu dan dibuka kembali oleh Terdakwa ;

- Bahwa Mahfud Rohmad alias Panter hanya menyuruh saksi untuk menurut dan tidak boleh berteriak. Nanti akan dikasih uang, karena saksi takut sama Terdakwa saksi hanya diam saja sambil menutupi muka saksi;

- Bahwa kemaluan Mahfud Rohmad alias Panter masuk kedalam Vagina milik saksi, selanjutnya dgerakan kurang lebih 3 (tiga) menit dan kemaluan saksi merasa sakit kemudian saksi teriak ;

- Bahwa kemaluan Mahfud Rohmad alias Panter tidak mengeluarkan sperma kedalam kemaluan saksi, tetapi dikeluarkan ke paha kaki saksi;

- Bahwa saksi sudah menstruasi ;

- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah melakukan hubungan badan sebelum dengan Mahfud Rohmad alias Panter tersebut ;

- Bahwa saksi melayani Mahfud Rohmad alias Panter untuk melakukan hubungan sebanyak satu kali ;

- Bahwa setelah saksi melakukan hubungan badan dengan Mahfud Rohmad alias Panter kemaluan saksi merasa sakit selama 3 (tiga) hari ;

- Bahwa saksi tadi mengatakan sebelum pulang ke rumah kos-kosan Terdakwa membeli obat untuk saksi, Terdakwa mengatakan dulu anaknya setelah melakukan hubungan badan juga diberi obat tersebut ;

- Bahwa barang bukti berupa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang mainan sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) butir kapsul supertetra ;

- Bahwa sekarang saksi tinggal di Panti Sosial Tulungagung ;

- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi untuk bekerja saja melayani laki-laki, yaitu Terdakwa mengatakan kalau ingin cepat beli motor atau punya uang kerja untuk melayani laki-laki. Nanti hasilnya yang Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dikirim ke ibu untuk berobat, dan yang Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi kita berdua ;

- Bahwa saksi tidak mau menuruti kemauan Terdakwa tersebut, dan saksi mengatakan untuk dicarikan saksi sebagai pengasuh bayi/anak ;

- Bahwa saksi sekarang sudah sekolah kembali ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Galih Setyawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 siang hari saksi mendapatkan informasi dari masyarakat melalui Facebook dari grup ICT (info cegatan Tulungagung) dengan kata-kata” lur bantu bocah ini ya, tadi baca postingan orang, ini bocah mau dijual sama yang pakai baju putih sebelahnya, bagi yang tahu keluarganya bocah ini ada di wilayah Ngujang” (saudara-saudara bantu anak ini ya, tadi baca postingan orang ini anak perempuan mau dijual sama ibu yang pakai baju Putih sebelahnya, bagi yang tahu keluarganya anak ini sekarang berada di wilayah Ngujang). Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan Aiptu Noto Susilo dan Brigadir Freddy Ardiansyah anggota Reskrim Plores Tulungagung melakukan penyelidikan dan pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut. Setelah kami melakukan pengamatan dipenyelidikan di bekas lokalisasi Ngujang kemudian kami mendapatkan informasi bahwa foto orang/anak didalam Facebook tersebut bernama Jarmi alias Mak Tatik Binti Misdi dan anak yang bernama Sintia Amelia. Setelah kami tahu tempat kos-kosannya kemudian kami mengamankan Terdakwa Jarmi alias Mak Tatik Binti Misdi terlebih dahulu ke Polres Tulungagung. Setelah itu kami mengamankan anak yang bernama Sintia Amelia ke Polres Tulungagung untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa tempat kos-kosan yang ditinggali oleh Terdakwa ada didekat bekas lokalisasi Ngujang ;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa ditempat kos-kosannya ;
- Bahwa pada saat itu kami menanyai Tedakwa terlebih dahulu, apa yang dilakukan terhadap korban, menurut pengakuan Terdakwa katanya sudah menjual korban Sintia Amelia kepada saudara Mahfud Rohmad alias Panter dengan alamat di Blitar. Mendapat pengakuan tersebut selanjutnya Terdakwa diamankan/dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi juga membawa korban Sintia Amelia ke Polres, karena pada waktu itu korban yang berada ditempat kos-kosan lagi menangis dan sulit untuk ditanya apa yang dialaminya. Setelah kami bertanya secara pelan-pelan bersama dengan tetangga rumahnya selanjutnya korban Sintia Amelia mengaku telah disuruh untuk melayani/ melakukan hubungan layaknya suami istri kepada Mahfud Rohmad alias Panter. Pada

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu itu katanya korban diberi uang pecahan seratus ribuan, akan tetapi katanya korban tidak tahu berapa jumlahnya ;

- Bahwa saksi yang melakukan penyitaan terhadap uang tersebut, kalau untuk barang bukti saksi sudah tidak tahu lagi. Karena setelah Terdakwa dan korban kami bawa ke Polres Tulungagung, kami serahkan ke Penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Karena pada waktu itu kami mendapat tugas untuk melakukan penangkapan terhadap Mahfud Rohmad alias Panter. Jadi untuk selanjutnya sudah ditangani oleh tim Penyidik ;

- Bahwa saksi juga bertanya kepada korban, Sdr. Mahfud Rohmad alias Panter melakukan hubungan badan baru 1 (satu) kali ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa menerima uang dari Mahfud Rohmad alias Panter ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau korban Sintia Amelia menerima uang dari Mahfud Rohmad alias Panter ;

- Bahwa setahu saksi, antara Sintia Amelia dengan Mahfud Rohmad alias Panter tidak ada hubungan ;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa katanya korban Sintia Amalia merupakan anak tiri dari adiknya ;

- Bahwa menurut keterangan dari korban Sintia Amelia katanya asli dari Palembang, selanjutnya ibunya nikah sama orang Trenggalek, dan sekarang berada di Desa Masaran kecamatan bendungan Kabupaten Trenggalek ;

- Bahwa menurut keterangan dari Sintia Amelia katanya umur 14 tahun lahir pada tanggal 26 Juni 2003 ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa memberi uang kepada korban setelah melayan/melakukan hubungan badan dengan Mahfud Rohmad alias Panter ;

- Bahwa keadaan korban Sintia Amelia sewaktu saksi mendatangi dirumah kos-kosannya, korban sedang menangis ;

- Bahwa saksi saksi tidak mengetahui barang bukti berupa uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang mainan sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) butir kapsul supertetra, karena yang melakukan penyitaan adalah penyidik ;

- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa sebagai mucikari ;

- Bahwa saksi tidak tahu/tidak melihat Terdakwa menawarkan kepada orang lain ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi Mahfud Rohmad bin Lamidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;



- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekitar jam 12.00 WIB saat saksi sedang ngopi diwarung di Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung bertemu dengan saudara Slamet yang sudah saksi kenal. Dari pertemuan tersebut kemudian Slamet mengatakan kepada saksi, enek bocah cilik gelem dikenthu mas (ada anak kecil mau disetubui mas). Dan saksi jawab ia bocah eneng endhi (ia anaknya dimana) dan dijawab oleh Slamet kalau anaknya ada di rumah kos, dan kalau mau akan dihubungkan. Selanjutnya Slamet menghubungi seseorang dan kemudian meminta nomor saksi dan dikirimkan kepada orang yang ditelpon Slamet tersebut. Setelah itu saksi disuruh menemui orang yang ditelpon Slamet tersebut yang kemudian diberitahu kalau namanya Jarmi alias Mak Tatik dirumah Kos-kosannya di Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa selanjutnya saksi menemui Terdakwa di rumah kos-kosannya, setelah bertemu Terdakwa didepan rumah kos-kosannya saksi tetap didalam mobil sedangkan Terdakwa berdiri disamping saksi diluar mobil. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi, kae lo pak bocah e (itu lo Pak anaknya). Terdakwa menunjukan seorang anak perempuan kepada saksi yang saat itu sedang berjalan disekitar rumah kos-kosan Terdakwa. Selanjutnya saksi tanya kepada Terdakwa piro ngono kui (berapa seperti itu). Terdakwa menjawab Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan saksi tawar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah), dan disetujui oleh Terdakwa ;
- Bahwa warung kopi sewaktu saksi minum dekat dengan rumah kos-kosan Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah sepakat harga dengan Terdakwa, saksi diajak oleh Terdakwa ke sebuah rumah kos-kosan miliknya saudari Suprih yang tidak jauh dari rumah kos-kosannya Terdakwa. Saksi masuk kemar kos-kosan tersebut, selanjutnya tidak beberapa lama Terdakwa datang bersama dengan anak yang ditunjukkan Terdakwa yang selanjutnya saksi baru tahu namanya Sintia Amelia. Setelah mereka masuk kamar, selanjutnya Terdakwa keluar dan mengunci pintu kamar tersebut dari luar dan Terdakwa menunggu diluar kamar ;
- Bahwa setelah Sintia Amelia masuk kemudian duduk-duduk dikasur, dan langsung saksi ciumi. Sintia Amelia berusaha untuk berontak menolak terus sambil teriak, dengan penolakan tersebut kemudian saksi bilang kepada Terdakwa gak jadi saja, karena anaknya tidak mau. Mendengar pengaduan saksi, Terdakwa bilang sama Sintia Amelia sudah gak apa-



apa, nurut aja. Kemudian saksi juga bilang kalau saksi berbuat begini juga mengeluarkan uang sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah). Setelah itu Sintia Amelia tidur. Kemudian saksi menciumi wajahnya serta meremas-remas payudaranya. Selanjutnya saksi melepas pakaian Sintia Amelia serta pakaian saksi. Setelah alat kelamin saksi menegang kemudian saksi masukan kedalam kemaluan Sintia Amelia. Setelah saksi gerakan naik turun kurang lebih selama 3 (tiga) menit dan Sintia Amelia teriak merasa sakit lalu saksi angkat kemaluan saksi dan kemaluan saksi mengeluarkan sperma dipahanya Sintia Amelia. Setelah selesai kemudian saksi memakai pakaian dan Sintia Amelia juga memakai pakaiannya sendiri. Setelah Sintia Amelia saksi beri uang sebanyak Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) kami keluar kamar Terdakwa sudah menunggu diluar. Sewaktu Terdakwa melihat ditanganya Sintia Amelia memegang uang selanjutnya langsung diambilnya. Setelah itu saksi langsung pulang kerumah ;

- Bahwa sebelum saksi melakukan hubungan badan dengan Sintia Amelia, saksi belum kenal dengan Terdakwa, karena saksi kenal pada waktu dikenalkan oleh saudara Slamet ;
- Bahwa saksi sebelumnya tahu kalau Sintia Amelia masih anak-anak, karena menurut keterangan dari saudara Slamet katanya masih berumur 14 (empat belas) tahu ;
- Bahwa saksi menyetubuhi Sintia Amelia baru 1 (satu) kali saja yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 ;
- Bahwa saksi tadi mengatakan sewaktu mau menyetubui Sintia Amelia anaknya berontak dan berteriak, dan setelah itu anaknya mau disetubui oleh saksi, karena takut sama Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengancam Sintia Amelia, saksi hanya bilang kalau berbuat begini dengan membayar sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang saksi berikan tersebut semuanya uang asli ;
- Bahwa saksi Sintia Amelia kemarin mengatakan setelah uang diambil oleh Terdakwa dan setelah mereka berdua pulang kerumah kos-kosan Terdakwa ada 5 (lima) lembar uang mainan dengan nominal Rp.100.000.00 (seratus ribuan), hal tersebut tidak benar, sewaktu saksi menyerahkan uang kepada Sintia Amelia semuanya uang asli dengan nominal Rp.100.000.00 (seratus ribuan sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;
- Bahwa saksi tadi mengetahui kalau umur Sintia Amelia baru 14 tahun, tetapi mau menyetubuhinya, karena ingin melampiaskan nafsu saja dan



saksi sudah sepakat untuk membayar uang sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) ;

- Bahwa pada esok harinya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 Terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan akan minta pergantian uang, dan saksi katakan saksi tunggu dirumah kos-kosan yang jaraknya agak jauh dengan kos-kosan yang kemarin kami sewa. Dan selanjutnya baru saksi tahu kepunyaan Bu. Kelip. Tidak beberapa lama Terdakwa bersama dengan Sintia Amelia datang. Disaat akan masuk kamar didepan ada bu Nanik anaknya Bu Kelip. Kemudian Bu Nanik mengatakan kok cah cilik arep melu mlebu, ngenteni mamak e neng njobo ae (kok anak kecil mau ikut masuk, tunggu ibunya diluar aja). Tidak beberapa lama Bu Kelip datang dan berkata lha kok cah cilik melu mlebu rak yo edan aku, engko aku iso mlebu neng penjara, wes ra usah neng kene (la kok ada anak kecil ikut masuk, ya gila aku, nanti aku bisa masuk penjara, sudah tidak jadi saja disini. Karena pemilik kos-kosan marah selanjutnya saksi pergi balik pulang lagi ;

- Bahwa tujuan saksi datang lagi menemui Terdakwa dan Sintia Amelia lagi adalah mau melakukan hubungan badan lagi dengan Sintia Amelia dan tidak benar saksi memberikan uang mainan kepada Sintia Amelia, semua yang saksi berikan adalah uang asli ;

- Bahwa sewaktu saksi melakukan hubungan badan dengan Sintia Amelia, kemaluan Sintia Amelia tidak mengeluarkan darah ;

- Bahwa saksi tadi mengatakan kalau umurnya Sintia Amelia masih 14 (empat belas) tahun, tetap mau menyetubuhinya karena menuruti nafsu, dan saksi mau membayar jumlah Rp.1.000.000.00. (satu juta rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa, akan tetapi karena Terdakwa menawarkan orang lain saksi kira mempunyai kerjaan sebagai mucikari ;

Bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat ada yang salah, yaitu uang yang diberikan oleh saksi ada 5 (lima) lembar pecahan Rp.100.000.00 (seratus ribuan) uang mainan, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan mengatakan uang yang diberikan semuanya adalah uang asli ;

4. Saksi Suprih Ratnsari binti Alm. Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekitar jam 13.00 wib ada seorang



perempuan yang saksi kenal dengan nama Bu Jarmi alias Mak Tatik (Terdakwa) dan laki-laki datang kewarung kopi kontrakan saksi di Desa Ngujang Kec. Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dengan tujuan untuk menyewa sebuah kamar ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang laki-lakinya ;
- Bahwa yang mendatangi saksi untuk menyewa kamar tersebut adalah Bu Jarmi alias Mak Tatik (Terdakwa) ;
- Bahwa setahu saksi hanya mereka berdua saja, dan tidak ada yang lain lagi, tapi setelah saksi dipanggil oleh Polisi dan diberitahu kalau pada waktu itu ada anak yang bernama Sintia Amelia yang masih berumur 14 (empat belas) tahun bersetubuh dengan laki-laki dikamar sewa saksi ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyewa kamar kontak milik saksi adalah untuk melakukan persetubuhan ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak diberitahu oleh Terdakwa kalau kamar tersebut digunakan olehnya, hanya mau menyewa kamar saja ;
- Bahwa harga sewa kamar tersebut adalah Rp.20.000.00 (dua puluh ribu);
- Bahwa yang membayar harga sewa kamar tersebut adalah Terdakwa sendiri, yang saksi tahu setelah mereka melakukan persetubuhan baru dibayar ;
- Bahwa Terdakwa menyewa kamar milik saksi baru kali itu saja ;
- Bahwa kamar milik saksi tersebut biasa disewa untuk melakukan persetubuhan ;
- Bahwa saksi tidak setiap hari berada diwarung tersebut, warung atau kamar sewaan tersebut ditunggu/ dikelola oleh Suliyah setiap harinya, dan waktu itu saksi sedang mampir setelah dari Kediri ;
- Bahwa kamar yang biasa saksi sewakan, semua ada 3 (tiga) kamar, tapi yang 1 (satu) kamar digunakan oleh Suliyah yang saksi percayakan untuk mengelolanya setiap hari ;
- Bahwa setelah hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 tersebut, selanjutnya Terdakwa tidak pernah menyewa kamar milik saksi lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi Ninik Puji Lestari binti Kasli Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 sekitar jam 12.00 WIB ada seorang laki-laki yang sudah berumur memesan kamar sewaan milik saksi. Setelah itu



laki-laki tersebut masuk kamar dan tidak beberapa lama datang seseorang ibu-ibu bersama dengan seseorang yang masih anak-anak mau masuk kedalam kamar yang dipesan oleh laki-laki tersebut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang laki-lakinya, akan tetapi setelah saksi diperiksa oleh penyidik diberitahu kalau namanya Mahfud Rohmad dengan alamat di Kabupaten Blitar ;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kalau ada anak-anak yang mau masuk ke kamar yang sudah dipesan oleh Mahfud Rohmad tersebut, saksi tidak mengizinkan / melarang anak tersebut untuk masuk ke kamar dan saksi suruh untuk menunggu di depan kamar ;

- Bahwa Saksi baru tahu nama anak tersebut setelah diberi tahu oleh penyidik yaitu sewaktu ada pemeriksaan yang mengatakan bahwa nama anak tersebut Sintia Amelia serta ibu-ibu yang mau menjualnya tersebut bernama Jarmi alias Mak Tatik ;

- Bahwa waktu itu saksi tanya sampean kelas piro (kamu kelas berapa) lalu dijawab aku kelas 1 SMP bendungan Trenggalek.. mbak, mosok aku kon karo wong lanang kuwi “ (saksi kelas 1 SMP mbak, saka saksi disuruh sama orang laki-laki tersebut) ;

- Bahwa setelah mengetahui jawaban dari Sintia Amelia tersebut, saksi langsung menemui laki-laki dan perempuan yang berada didalam kamar tersebut, dan saksi mengusirnya, lalu mereka bertiga keluar berdiri diparkiran. Pada waktu diparkirang tersebut Sintia Amelia tidak mau diajak dengan bilang Mbak ..aku enggak...aku enggak aku enggak (mbak saksi tidak mau, saksi tidak mau), lalu saksi melarang anak tersebut untuk ikut. Kemudian laki-laki tersebut pergi sendirian dan Jarmi alias Mak Tatik serta Sintia Amelia saksi suruh duduk kembali dikursi depan kamar sewaan.

Setelah mereka berdua duduk kemudian saksi foto dengan kamera HP;

- Bahwa tujuan saksi memfoto mereka berdua (Jarmi alias Mak Tatik dan Sintia Amelia) adalah akan saksi posting di Internet, karena sewaktu saksi tanya tadi Sintia Amelia mengatakan kalau keluarganya berada di Bendungan Trenggalek, maka tujuan saksi agar keluarga dari Sintia Amelia mengetahui kalau keadaanya sangat memprihatinkan ;

- Bahwa selanjutnya saksi unggah di medsos Facebook dengan foto dan kata-kata “ Ass mohon bagi yang mengenal anak memakai baju atas yang ada warna Pink, tolong beritahu keluarganya anak ini ada di wilayah Ngujang, dengan ibu yang disampingnya tadi, kelihatannya ibu tersebut punya maksud yang gak baik, trus anaknya mengeluh minta tolong tapi apa daya aku bingung mau nolongin, tolong segera beritahu keluarganya supaya dibawa pulang. Tadi ada sedikit komunikasi katanya masih kelas 1



SMP sekolah di SMP Bendungan Trenggalek, bagi yang ada disekitar Trenggalek segera hubungi keluarganya bila ada yang kenal banget dan buat si adiknya tadi maaf aku gak bisa bantu banyak” ;

- Bahwa saksi tidak tahu pergi kemana lagi Jarmi alias Mak Tatik serta Sintia Amelia setelah saksi memfoto mereka berdua ;

- Bahwa kamar milik saksi sudah biasa disewa untuk melakukan persetubuhan dengan harga sewa setiap kali pakai Rp.40.000.00. (empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa uang sewa kamar tersebut sudah dibayar oleh Mahfud Rohmat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau antara Mahfud Rohmad dengan Sintia amelia sudah pernah melakukan hubunga badan/persetubuhan, sewaktu dilakukan pemeriksaan, menurut penyidik katanya pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 antara Mahfud Rohmad dengan Sintia Amelia sudah melakukan hubungan badan di tempat kamar sewaan miliknya Bu Suprih Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dengan imbalan sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) ;

- Bahwa setahu saksi dari informasi Penyidik, umur Sinta Amelia 14 (empat belas) tahun ;

- Bahwa menurut keterangan dari Penyidik katanya Jarmi alias Mak Tatik merupakan adik dari ayah tirinya Sintia Amelia ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di tempat Kos Ds. Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kab, Tulungagung beberapa menit kemudian Terdakwa di telepon adek Terdakwa yang bernama YATEMIN dengan “ YU...GOLEKNO GAWEAN ANAKKU SINTIA AMELIA BEN KERJO, NENG OMAH MEK DOLAN AE” (Mbak...carikan pekerjaan anakku yang bernama SINTIA AMELIA supaya kerja karena di rumah Cuma bermain saja) lalu Terdakwa jawab “ IYO TAKOK-TAKOKNE NENG KENE” (Iya...nanti Terdakwa tanya-tanyakan di sekitar Tutungagung sini) setelah itu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menjemput Sdri. SINTIA AMELIA di Terminal Tulungagung dan saksi bawa ke tempat kos saksi. Kemudian besok harinya Terdakwa di tawari



pekerjaan oleh tetangga kos Terdakwa yang bernama SUNAR untuk keponakannya di toko baju milik Bu. Kaji daerah Ds, Kamulan, Kec. Durenan, Kab.Trenggalek setelah itu pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 Terdakwa antarkan ke tempat toko baju tersebut. Selanjutnya pada Hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat menjemput Sdri. SINTIA AMELIA karena tidak betah kerja di toko tersebut kemudian SINTIA AMELIA saksi ajak ke tempat kos Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum kenal dengan Sintia Amelia, tetapi dalam telpon tersebut ayah tirinya Sintia Amelia memberikan ciri-ciri serta baju yang dipakainya ;

- Bahwa setahu Terdakwa, umur Sintia Amelia baru 13 (tiga belas) tahun ;
- Bahwa setelah Sintia Amelia bersama dengan Terdakwa, lalu pada Hari

Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekira pukul 13 00 WIB saat saksi berada di tempat kos beberapa saat kemudian MAHFUD ROHMAD datang dengan menggunakan mobil Kijang super warna biru di depan tempat Kos Terdakwa, setelah itu saksi mengobrol dengan MAHFUD ROHMAD kalau mau mengajak SINTIA AMELIA melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tarif Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) akan tetapi sama MAHFUD ROHMAD di tawar dengan tarif Rp, 1 . 000.000.00 (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa mengiyakan. Lalu Terdakwa mengajak MAHFUD ROHMAD ke warung milik SUPRIH yang menyediakan kamar untuk memesan kamar. Setelah dapat kamar Terdakwa menyuruh MAHFUD ROHMAD untuk masuk ke dalam kamar duluan kemudian Terdakwa memanggil SINTIA AMELIA yang berada di tempat kos lalu Terdakwa ajak ke tempat warung SUPRIH untuk melayani MAHFUD ROHMAD melakukan-hubungan badan layaknya suami istri tersebut. Setelah sampai Terdakwa masukkan SINTIA AMELIA ke dalam kamar yang sebelumnya di dalamnya sudah ada MAHFUD ROHMAD kemudian kamarnya Terdakwa tutup dan pintunya Terdakwa kunci dengan Slot lalu Terdakwa menunggu sekitar kurang lebih 5 (lima) menit ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum kenal dengan Mahfud Rohmad, pada waktu itu Terdakwa ditelpon oleh Slamet yang mengatakan bahwa Mahfud Rohmad mau mengajak Sintia Amelia untuk melakukan hubungan badan, dan sekarang mau menuju ke tempat kos-kosan Terdakwa ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa memberitahukan kepada Slamet kalau Sintia Amelia bisa diajak untuk melayani nafsu kepada laki-laki ;

- Bahwa setelah bertemu dengan Mahfud Rohmad, Terdakwa mengajak MAHFUD ROHMAD ke warung milik SUPRIH yang menyediakan kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Setelah dapat kamar Terdakwa menyuruh MAHFUD ROHMAD untuk masuk ke dalam kamar duluan kemudian Terdakwa memanggil SINTIA AMELIA yang berada di tempat kos lalu Terdakwa ajak ke tempat warung SUPRIH untuk melayani MAHFUD ROHMAD melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut. Setelah sampai Terdakwa masukkan SINTIA AMELIA ke dalam kamar yang sebelumnya di dalamnya sudah ada MAHFUD ROHMAD kemudian kamarnya Terdakwa tutup dan pintunya Terdakwa kunci dengan Slot lalu Terdakwa menunggu sekitar kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah MAHFUD ROHMAD dan SINTIA AMELIA keluar kamar Terdakwa langsung meminta upah yang dibawa SINTIA AMELIA lalu langsung Terdakwa masukkan ke dalam saku setelah itu Terdakwa membayar upah kamar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) kepada pemilik warung SUPRIH. Kemudian Terdakwa dan SINTIA AMELIA pulang ke tempat kos Terdakwa. Sebelumnya Terdakwa dan SINTIA AMELIA membeli kapsul Supertetra setelah sampai kost Terdakwa istirahat. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa di telepon oleh MAHFUD ROHMAD yang sebelumnya MAHFUD ROHMAD ditelepon SINTIA AMELIA akan tetapi oleh MAHFUD ROHMAD tidak diangkat lalu Terdakwa bilang "DOSPUNDI PAK ARTONE INKGANG KIRANG NDEK WINGI" (gimana pak...uangnya yang kurang kemarin) di jawab Sdr. MAHFUD ROHMAD dengan bilang " IYO MENGKO KETEMU TAK TAMBAHI" (iya nanti ketemu, Terdakwa tambahi uangnya) beberapa jam kemudian MAHFUD ROHMAD datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO bertujuan mau mengajak SINTIA AMELIA melakukan hubungan badan layaknya suami istri akan tetapi SINTIA AMELIA tidak mau akhirnya MAHFUD ROHMAD pergi lalu Terdakwa kembali ke tempat Kos Terdakwa setelah sampai SINTIA AMELIA mandi dan Terdakwa suruh untuk tidur setelah itu Terdakwa keluar ke warung kopi milik ATIK beberapa menit kemudian Terdakwa di datangi oleh petugas kepolisian dan diamankan dibawa ke Polres Tulungagung ;

- Bahwa uang yang diberikan oleh Mahfud Rohmad kepada Sintia Amelia, yang selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa diminta dan setelah sampai rumah kos-kosan kemudian uang tersebut saksi hitung, semuanya ada 9 (sembilan) lembar uang seratus ribuan. Dan yang 5 (lima) lembar uang mainan ;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kalau uang tersebut kurang dan ada 5 (lima) lembar uang mainannya, selanjutnya saksi menyuruh Sintia Amelia untuk menelpon Mahfud Rohmad, akan tetapi tidak diangkat telepon tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa di telepon oleh MAHFUD ROHMAD yang sebelumnya lalu Terdakwa bilang "DOSPUNDI PAK ARTONE INGGANG KIRANG NDEK WINGI" (gimana pak...uangnya yang kurang kemarin) di jawab MAHFUD ROHMAD dengan bilang " IYO MENGKO KETEMU TAK TAMBAHI" (iya nanti ketemu, saksi tambah uangnya) beberapa jam kemudian MAHFUD ROHMAD datang dengan menggunakan sepeda motor yamaha MIO bertujuan mau mengajak SINTIA AMELIA melakukan hubungan badan layaknya suami istri akan tetapi SINTIA AMELIA tidak mau ;
- Bahwa Sintia Amelia melayani laki-laki untuk melakukan persetubuhan baru 1 (satu) kali dengan Mahfud Rohmad ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menawarkan Sintia Amelia kepada orang lain untuk melayani persetubuhan adalah untuk mendapatkan uang secara cepat karena saksi terbelit hutang di Klinik Dr. Lasmi disebabkan barusan opname selama 5 (lima) hari ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah kerja ikut orang diwarung kopi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di lokasi di Desa Ngujng Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang dari Sintia Amelia, kemudian Terdakwa memberikan kembali kepada Sintia Amelia sejumlah Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat Supertetra lalu menyuruh Sintia Amelia untuk meminumnya agar Sintia Amelia tidak sakit ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita oleh Polisi adalah uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang mainan sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) butir kapsul supertetra ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman kepada Sintia Amelia, hanya Terdakwa pernah bilang kepada Sintia Amelia kalau ingin cepat beli motor atau punya uang kerja untuk melayani laki-laki. Nanti hasilnya yang Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dikirim ke ibu untuk berobat, dan yang Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi kita berdua ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Uang mainan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.1.00.000,- (seratus ribu) ;
- 1 (satu) butir kapsul Supertetra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

2. Bahwa benar Terdakwa Jarmi als. Mak Tatik binti Misdi (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) diajukan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di dalam kamar sebuah warung kopi milik saksi Suprih Ratnasari binti Alm. Sugito, yang terletak di Desa Ngujung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung telah menawarkan dan menjual seorang anak perempuan bernama saksi Sintia Amelia (selanjutnya disebut sebagai saksi korban), yang lahir pada tanggal 26 Juni 2003 atau berusia sekitar 14 tahun kepada seorang laki-laki yang bernama saksi Mahfud Rohmad dengan tarif/harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

3. Bahwa benar saksi korban adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Indra dan Komaini dan tinggal di daerah Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, tetapi kemudian bapak kandung saksi korban meninggal dunia, sehingga pada tahun 2013 ibu saksi menikah lagi dengan Yatemin dengan yang beralamat di Desa Masaran, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya setelah ibu saksi korban menikah lagi kemudian saksi korban beserta adik dan ibunya diajak oleh bapak tiri saksi ke Trenggalek. Dan saksi sempat sekolah sampai kelas 4 SD. Kemudian karena ibu tidak betah hidup di Trenggalek kemudian kami kembali lagi ke Palembang bersama keluarga. Dan pada tahun 2017 Ibu sakit stroke, sehingga pada bulan Oktober 2017, kami kembali lagi ke Trenggalek untuk pengobatan ibu dan tinggal di Desa Masaran, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek;

4. Bahwa benar selanjutnya bapak tiri saksi korban menghubungi Terdakwa yang merupakan kakak kandungnya (budhe saksi korban) dengan tujuan meminta agar Terdakwa mencarikan pekerjaan untuk

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tlg



saksi korban dan Terdakwa menyanggupinya, dimana Terdakwa menjanjikan untuk mencarikan pekerjaan sebagai baby sitter ;

5. Bahwa benar selanjutnya saksi korban diantar oleh bapak tirinya ke Terminal Trenggalek untuk menumpang bus dengan tujuan menemui Terdakwa yang tinggal di Tulungagung ;

6. Bahwa benar sebelumnya antara saksi korban dengan Terdakwa belum saling mengenal dan pada waktu itu bapak tiri saksi korban hanya memberikan ciri-ciri pakaian yang dikenakan oleh saksi korban ;

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan diantar seorang laki-laki menjemput saksi korban di Terminal Tulungagung dan kemudian dengan berbonceng tiga, saksi korban dibawa ke kos Terdakwa di daerah Ngujang, Tukungagung ;

8. Bahwa benar selama satu minggu berada di kos-kosan Terdakwa, saksi korban belum mendapatkan kerja, dan hampir setiap hari ikut Terdakwa bekerja diwarung kopi, tetapi saksi korban tidak tahu tempat warung kopi tersebut, karena jauh dari rumah kos-kosan Terdakwa ;

9. Bahwa benar setelah saksi korban berada dirumah kos-kosan Terdakwa selama satu minggu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sewaktu saksi korban sedang mencuci piring dipanggil oleh Terdakwa dari luar rumah. Sewaktu saksi korban keluar rumah melihat Terdakwa sedang ngobrol dengan om-om didekat mobilnya. Selanjutnya saksi korban disuruh Terdakwa membeli krupuk di kios/warung tetangga rumah. Sewaktu saksi korban kembali kerumah om-om yang ngobrol dengan Terdakwa tersebut sudah tidak ada/pergi ;

10. Bahwa benar kemudian saksi korban disuruh ganti baju oleh Terdakwa dan diajak jalan-jalan keluar dengan alasan untuk dicarikan pekerjaan dan sesampainya disebuah warung kopi dekat rel kereta api, tiba-tiba saksi diajak masuk ke sebuah kamar, awalnya saksi korban menolak namun tangan kiri saksi korban ditarik oleh Terdakwa untuk masuk kedalam kamar. Ternyata didalam kamar sudah ada om-om yang tadi ngobrol sama Terdakwa sewaktu dirumah kos-kosan tadi, yang kemudian diketahui bernama saksi Mahfud Rohmad ;

11. Bahwa benar sesudah saksi korban berada didalam kamar selanjutnya pintu dikunci oleh Terdakwa yang menunggu diluar kamar tersebut. Selanjutnya saksi Mahfud Rohmad tadi menyuruh saksi korban supaya diam dan melarang saksi korban untuk berteriak, karena merasa



takut selanjutnya saksi korban menuruti apa kemauan saksi Mahfud Rohmad tadi;

12. Bahwa benar setelah saksi korban berdua dengan saksi Mahfud Rohmad didalam kamar tersebut, saksi Mahfud Rohmad alias Panter menyuruh saksi korban untuk tidur di tempat tidur, dan menyuruh saksi korban untuk membuka pakaian saksi korban, namun saksi korban tidak mau membuka pakaian saksi Mahfud Rohmad, dan saksi korban hanya duduk ditempat tidur saja. Kemudian saksi Mahfud Rohmad alias Panter membuka celananya serta membuka celana saksi korban dan langsung menindih badan saksi korban sambil menciumi pipi dan bibir saksi korban dan saksi korban langsung berontak dengan cara menutupi muka dengan tangan;

13. Bahwa benar dengan penolakan saksi korban tersebut kemudian saksi Mahfud Rohmad mengatakan kepada Terdakwa "gak jadi saja, karena anaknya tidak mau". Dan mendengar pengaduan saksi Mahfud Rohmad, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Sudah gak apa-apa, nurut aja". Kemudian saksi Mahfud Rohmad juga mengatakan kalau dia berbuat begini juga mengeluarkan uang sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah);

14. Bahwa benar kemudian saksi Mahfud Rohmad alias Panter menyuruh saksi korban untuk menurut dan tidak boleh berteriak. Selanjutnya Mahfud Rohmad alias Panter menciumi kemaluan saksi korban sambil tangannya meremas-remas payudara saksi korban. Selanjutnya saksi Mahfud Rohmad alias Panter menindih sambil berusaha memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban dan menggerakannya kurang lebih selama 3 menit, dan saksi korban berteriak sakit selanjutnya alat kelamin saksi Mahfud Rohmad alias Panter mengeluarkan cairan putih dipaha kaki saksi korban;

15. Bahwa benar setelah saksi Mahfud Rohmad alias Panter selesai menyetubuhi saksi korban, kemudian saksi Mahfud Rohmad alias Panter memberi saksi korban lembaran uang seratus ribuan, akan tetapi saksi korban tidak tahu jumlah semuanya. Setelah pintu dibuka oleh Terdakwa dan mengetahui saksi korban memegang uang selanjutnya Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dari tangan saksi korban, setelah itu saksi korban disuruh menunggu dan Terdakwa membayar sewa kamar ;

16. Bahwa benar setelah itu saksi korban dan Terdakwa pulang kerumah kos-kosan dan disebuah warung Terdakwa berhenti sebentar membeli obat untuk saksi korban. Setelah sampai rumah sewaktu



Terdakwa membuka uang tersebut selanjutnya mengatakan kepada saksi korban bahwa ada 5 (lima) lembar uang seratus ribuan mainan. Kemudian Terdakwa menelepon saksi Mahfud Rohmad alias Panter mengatakan kalau ada 5 (lima) lembar uang seratus ribuan mainan dan Terdakwa meminta ganti dengan uang yang asli ;

17. Bahwa benar saksi korban diberi uang oleh Terdakwa yang berasal dari Sdr. Mahfud Rohmad alias Panter tersebut sebanyak 1 (satu) lembar uang seratus ribu rupiah, yaitu Rp. 100.000,- ;

18. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menelepon Mahfud Rohmad alias Panter kemudian besoknya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 Terdakwa berhasil menghubungi Mahfud Rohmad alias Panter siang hari dan mengatakan sudah ditunggu dikamar kos-kosan milik Bu Kelip (ibu saksi Ninik Puji Lestari) ;

19. Bahwa benar kemudian saksi korban diajak oleh Terdakwa untuk menemui saksi Mahfud Rohmad alias Panter ditempat tersebut dengan tujuan untuk menukarkan uang mainan 5 (lima) lembar seratus ribuan. Sesampainya ditempat kos-kosan tersebut. Disaat akan masuk kamar didepan ada bu Nanik anaknya Bu Kelip. Kemudian Bu Nanik mengatakan "kok cah cilik arep melu mlebu, ngenteni mamak e neng njobo ae" (kok anak kecil mau ikut masuk, tunggu ibunya diluar aja). Kemudian saksi korban mendekati Bu Nanik dan saksi korban bercerita kalau masih sekolah dan masih berumur 13 tahun. Lalu Bu Nanik bilang ojo melu mamakmu ngono kuwi, kowe seh clik (jangan ikut ibumu begitu, kamu masih kecil). Tidak beberapa lama Bu Kelip datang dan berkata "lha kok cah cilik melu mlebu rak yo edan aku, engko aku iso mlebu neng penjara, wes ra usah neng kene" (la kok ada anak kecil ikut masuk, ya gila aku, nanti aku bisa masuk penjara, sudah tidak jadi saja disini) ;

20. Bahwa benar setelah mengetahui saksi korban masih dibawah umur, selanjutnya saksi korban diajak pergi kedepan kamar, dan saksi Mahfud Rohmad alias Panter pergi meninggalkan saksi korban dan Terdakwa;

21. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi ke sebuah warung/kios saksi duduk diteras kemudian saksi korban ditanya-tanya oleh Bu Nanik, dan saksi korban mengatakan kalau masih berumur 13 tahun serta masih sekolah, kemudian rumah saksi korban asli di Palembang dan sekarang ikut keluarga dengan bapak tiri di Bendungan Trenggalek. Mengetahui penjelasan tersebut kemudian saksi korban difoto oleh anaknya Bu Nanik.



22. Bahwa benar selanjutnya oleh saksi Nanik Puji Lestari, foto saksi korban diunggah di media sosial Facebook dengan foto dan kata-kata " Ass mohon bagi yang mengenal anak memakai baju atas yang ada warna Pink, tolong beritahu keluarganya anak ini ada diwilayah Ngujang, dengan ibu yang disampingnya tadi, kelihatannya ibu tersebut punya maksud yang gak baik, trus anaknya mengeluh minta tolong tapi apa daya aku bingung mau nolongin, tolong segera beritahu keluarganya supaya dibawa pulang. Tadi ada sedikit komunikasi katanya masih kelas 1 SMP sekolah di SMP Bendungan Trenggalek, bagi yang ada disekitar Trenggalek segera hubungi keluarganya bila ada yang kenal banget dan buat si adiknya tadi maaf aku gak bisa bantu banyak" ;

23. Bahwa benar setelah anak saksi Nanik Puji Lestari memfoto saksi korban dan kemudian diposting di facebook, saksi korban diajak pulang oleh Terdakwa ke rumah kos-kosannya dan tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian ;

24. Bahwa benar barang bukti berupa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah dan uang mainan sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah benar merupakan bagian dari uang yang telah diberikan oleh saksi Mahfud Rohmad kepada saksi korban dan kemudian diambil oleh Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) butir kapsul Supertetra adalah merupakan sisa obat yang dibeli oleh Terdakwa untuk diminum oleh saksi korban ;

25. Bahwa benar awalnya Terdakwa telah menawarkan saksi korban kepada saksi Mahfud Rohmad untuk disetubuhi dengan tarif sebesar Rp. 2.000.000,-, tetapi kemudian ditawar oleh saksi Mahfud Rohmad sebesar Rp. 1.000.000,- dan telah ternyata bahwa uang yang diserahkan oleh saksi Mahfud Rohmad kepada saksi korban sejumlah Rp. 1.000.000,-, sebagian menggunakan uang mainan, yaitu sejumlah Rp. 500.000,- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat



(1) UURI No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan (manusia) atau *naturlijke persoon* maupun badan hukum atau *rechts persoon* sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang yaitu Terdakwa Jarmi als Mak Tatik binti Miski sebagai orang perorangan, sesuai dengan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,



penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi, maka elemen lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9, 11 dan 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial, sedangkan yang dimaksud dengan Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan uraian yuridis diatas, dapat disimpulkan bahwa pada hari Kamis

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tlg



tanggal 30 Nopember 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di dalam kamar sebuah warung kopi milik saksi Suprih Ratnasari binti Alm. Sugito, yang terletak di Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa Jarmi alias Mak Tatik binti Misdi (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) telah mengajak seorang anak perempuan yaitu saksi Sinta Amelia (selanjutnya disebut sebagai saksi korban), yang berumur 14 tahun, lahir pada tanggal 26 Juni 2003, untuk ditawarkan dan dijual kepada seorang laki-laki yang bernama saksi Mahfud Rohmad dengan tarif/harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bermula dari adanya permintaan dari ayah tiri saksi korban yang juga merupakan adik kandung Terdakwa untuk mencarikan pekerjaan bagi saksi korban dan pada waktu itu Terdakwa menyanggupi untuk mencarikan pekerjaan pengasuh bayi/babby sitter, sehingga kemudian saksi korban berangkat menuju Tulungagung dari Trenggalek dengan menggunakan bus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, saksi korban dijemput oleh Terdakwa bersama seorang laki-laki di Terminal Bus Tulungagung, setelah sebelumnya ayah tiri saksi korban memberitahu Terdakwa ciri-ciri pakaian yang dikenakan oleh saksi korban ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban oleh Terdakwa dibawa kamar kos-kosan Terdakwa di daerah Ngujang, Kedungwaru, Tulungagung dan selama sekitar 1 minggu saksi korban disuruh oleh Terdakwa bekerja di warung kopi, sampai pada akhirnya Terdakwa menawarkan saksi korban kepada saksi Mahfud Rohmad untuk disetujui dengan tarif sebesar Rp. 2.000.000,- dan kemudian ditawar oleh saksi Mahfud Rohmad sebesar Rp. 1.000.000,- dan pada akhirnya disepakati tarifnya adalah sebesar Rp. 1.000.000,- ;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan tarif antara Terdakwa dengan saksi Mahfud Rohmad, selanjutnya saksi korban disuruh ganti baju oleh Terdakwa dan diajak jalan-jalan keluar dengan alasan untuk dicarikan pekerjaan dan sesampainya disebuah warung kopi dekat rel kereta api, tiba-tiba saksi korban diajak masuk ke sebuah kamar, dan awalnya saksi korban menolak namun tangan kiri saksi korban ditarik oleh Terdakwa untuk masuk kedalam kamar. Ternyata didalam kamar sudah saksi Mahfud Rohmad, yang belum dikenal sebelumnya oleh saksi korban ;

Menimbang, bahwa sesudah saksi korban berada didalam kamar selanjutnya pintu dikunci oleh Terdakwa yang menunggu diluar kamar

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tlg



tersebut. Selanjutnya saksi Mahfud Rohmad tadi menyuruh saksi korban supaya diam dan melarang saksi korban untuk berteriak, karena merasa takut selanjutnya saksi korban menuruti apa kemauan saksi Mahfud Rohmad ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Mahfud Rohmad alias Panter menyuruh saksi korban untuk tidur di tempat tidur, dan menyuruh saksi korban untuk membuka pakaian saksi korban, namun saksi korban tidak mau membuka pakaian saksi Mahfud Rohmad, dan saksi korban hanya duduk ditempat tidur saja. Kemudian saksi Mahfud Rohmad alias Panter membuka celananya serta membuka celana saksi korban dan langsung menindih badan saksi korban sambil menciumi pipi dan bibir saksi korban dan saksi korban langsung berontak dengan cara menutupi muka dengan tangan;

Menimbang, bahwa atas penolakan saksi korban tersebut kemudian saksi Mahfud Rohmad mengatakan kepada Terdakwa “gak jadi saja, karena anaknya tidak mau”. Dan mendengar pengaduan saksi Mahfud Rohmad, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “Sudah gak apa-apa, nurut aja”. Kemudian saksi Mahfud Rohmad juga mengatakan kalau dia berbuat begini juga mengeluarkan uang sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Mahfud Rohmad alias Panter menyuruh saksi korban untuk menurut dan tidak boleh berteriak. Selanjutnya Mahfud Rohmad alias Panter menciumi kemaluan saksi korban sambil tangannya meremas-remas payudara saksi korban. Selanjutnya saksi Mahfud Rohmad alias Panter menindih sambil berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban dan menggerakannya kurang lebih selama 3 menit, dan saksi korban berteriak sakit selanjutnya alat kelamin saksi Mahfud Rohmad alias Panter mengeluarkan cairan putih dipaha kaki saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah saksi Mahfud Rohmad alias Panter selesai menyetubuhi saksi korban, kemudian saksi Mahfud Rohmad alias Panter memberi saksi korban lembaran uang seratus ribuan, akan tetapi saksi korban tidak tahu jumlah semuanya. Setelah pintu dibuka oleh Terdakwa dan mengetahui saksi korban memegang uang selanjutnya Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dari tangan saksi korban, setelah itu saksi korban disuruh menunggu dan Terdakwa membayar sewa kamar ;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi korban dan Terdakwa pulang kerumah kos-kosan dan disebuah warung Terdakwa berhenti



sebentar membeli obat untuk saksi korban. Setelah sampai rumah sewaktu Terdakwa membuka uang tersebut selanjutnya mengatakan kepada saksi korban bahwa ada 5 (lima) lembar uang seratus ribuan mainan. Kemudian Terdakwa menelepon saksi Mahfud Rohmad alias Panter mengatakan kalau ada 5 (lima) lembar uang seratus ribuan mainan dan Terdakwa meminta ganti dengan uang yang asli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban diberi uang oleh Terdakwa yang berasal dari Sdr. Mahfud Rohmad alias Panter tersebut sebanyak 1 (satu) lembar uang seratus ribu rupiah, yaitu Rp. 100.000,- ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai menelepon Mahfud Rohmad alias Panter kemudian besoknya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 Terdakwa berhasil menghubungi Mahfud Rohmad alias Panter siang hari dan mengatakan sudah ditunggu dikamar kos-kosan milik Bu Kelip (ibu saksi Ninik Puji Lestari) ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban diajak oleh Terdakwa untuk menemui saksi Mahfud Rohmad alias Panter ditempat tersebut dengan tujuan untuk menukarkan uang mainan 5 (lima) lembar seratus ribuan sekaligus untuk menawarkan kembali saksi korban kepada saksi Mahfud Rohmad untuk disetubuhi ;

Menimbang, bahwa sesampainya ditempat kos-kosan tersebut, pada saat akan masuk kamar, kemudian saksi korban dilarang oleh saksi Nanik Puji Lestari, karena saksi Nanik Puji Lestari mengetahui saksi korban masih anak-anak/dibawah umur, dan kemudian saksi korban diajak pergi kedepan kamar oleh saksi Nanik Puji Lestari sedangkan saksi Mahfud Rohmad alias Panter pergi meninggalkan saksi korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kepada saksi Nanik Puji Lestari, saksi korban bercerita bahwa ia masih berumur 13 tahun dan masih sekolah, dan berasal dari Palembang, dan sekarang ikut keluarga dengan bapak tiri di Bendungan Trenggalek, sehingga kemudian saksi Nanik Puji Lestari memposting foto saksi korban di facebook sambil meminta bantuan kepada facebooker yang mengetahui keluarga saksi korban agar memberitahu keberadaan saksi korban di Ngujang dan setelah itu saksi korban diajak pulang oleh Terdakwa ke rumah kos-kosannya dan selanjutnya atas postingan saksi Nanik Puji Lestari tersebut tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian pada Polres Tulungagung untuk melakukan penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebagai bukti bahwa Terdakwa telah menawarkan dan menjual saksi korban dengan tujuan untuk disetubuhi



oleh saksi Mahfud Rohmad adalah Terdakwa telah meminta uang sejumlah Rp. 1.000.000,- yang diberikan oleh saksi Mahfud Rohmad kepada saksi korban, dan selanjutnya Terdakwa memberikan sebagian kecilnya yaitu sejumlah Rp. 100.000,- kepada saksi korban, sedangkan selebihnya yaitu Rp. 900.000,- tetap berada dalam penguasaan Terdakwa, dan diantaranya telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli obat yang diminum oleh saksi korban dan untuk membayar sewa kamar kos ;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- yang diserahkan oleh saksi Mahfud Rohmad kepada saksi korban dan kemudian diminta oleh Terdakwa, ternyata sebagian merupakan uang mainan, yaitu sejumlah Rp. 500.000,-, sebagaimana barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Terdakwa yang telah menawarkan saksi korban Sintia Amelia kepada saksi Mahfud Rohmad dengan maksud untuk disetubuhi tanpa persetujuan dari saksi korban adalah untuk mendapatkan keuntungan secara materiil berupa uang, dimana uang tersebut sebagian besar diambil dan dikuasai oleh Terdakwa dan sebagian kecil lainnya diberikan kepada saksi korban Sintia Amelia, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan mengeksploitasi secara seksual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan pula bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di sebuah kamar kos di dalam warung kopi yang terletak di Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur, dimana wilayah tersebut adalah termasuk bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melakukan perekrutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, dengan tujuan dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka dakwaan selain dan selebihnya yaitu dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Perdagangan Orang, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya, dengan mempertimbangkan serta memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu masa depan saksi korban Sintia Amelia dan dapat menimbulkan rasa trauma bagi saksi korban Sintia Amelia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, maka oleh karenanya terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga



memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukkan penahanan tersebut, maka adalah beralasan memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti tersebut telah membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Mahfud Rohmad dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, sehingga statusnya dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang mainan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) dan 1 (satu) butir kapsul Supertetra, oleh karena tidak bernilai ekonomis, maka statusnya dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan seperti tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini, dipandang telah cukup tepat dan adil ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal-Pasal dari KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Jarmi als Mak Tatik binti Misdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Perdagangan Orang ;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- Uang mainan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) butir kapsul Supertetra;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari : Kamis, tanggal 12 April 2018, oleh kami, Marice Dillak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Afit Rufiadi, S.H. dan Syihabuddin, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 25 April 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh : Afit Rufiadi, S.H. dan Yudi Eka Putra, S.H.,M.H., dibantu oleh Mimbar S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh : Puji Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afit Rufiadi, S.H.

Marice Dillak, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimbar S.H.



Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37